

**PENDIDIKAN FIQIH NIKAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI TINGGINYA
ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA BERBASIS KITAB
SYARH 'UQUD AL-LUJJAYN FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAWJAYN
KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI**



Oleh:
Ahmad Arun Nafidz
NIM: 21421023

*Ace untuk
disidangkan*

[Signature]

25 Februari 2025

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**PENDIDIKAN FIQIH NIKAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI TINGGINYA
ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA BERBASIS KITAB
SYARH 'UQUD AL-LUJJAYN FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAWJAYN
KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI**



Oleh:

Ahmad Arun Nafidz

NIM: 21421023

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Arun Nafidz
NIM : 21421023
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pendidikan Fiqih Nikah Sebagai Upaya Mitigasi
Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Berbasis
Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-
Zawjayn* Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 20 Februari 2025 M

21 Sya'ban 1446 H

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '20 METERAI TEMPEL' and 'E2AMX189707156'. The signature is written in a cursive style.

Ahmad Arun Nafidz



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Pendidikan Fiqih Nikah sebagai Upaya Mitigasi
Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Berbasis Kitab
Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn
Disusun oleh : AHMAD ARUN NAFIDZ
Nomor Mahasiswa : 21421023

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji I : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji II : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 2 Juli 2025



Dekan,

Dr. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 25 Februari 2024 M
26 Sya'ban 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1579/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2024 tanggal 28 November 2024 M, 26 Jumadil Awal 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbingan skripsi Saudara:

Nama : AHMAD ARUN NAFIDZ
Nomor Mahasiswa : 21421023
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Studi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Pendidikan Fiqih Nikah Sebagai Upaya Mitigasi Tingginya
Angka Perceraian Di Indonesia Berbasis Kitab *Syarh*
'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn Karya
Syaikh Nawawi Al-Bantani

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing



Dzulkfili Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Ahmad Arun Nafidz
NIM : 21421023
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Pendidikan Fiqih Nikah Sebagai Upaya Mitigasi Tingginya
Angka Perceraian Di Indonesia Berbasis Kitab *Syarh 'Uqud
al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* Karya Syaikh
Nawawi Al-Bantani**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Februari 2025

Pembimbing



Dzulkfli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب		<i>b</i>	Be
ت	Tā'	<i>t</i>	Te
ث	Śā'	<i>ś</i>	Es (dengan titik di atas)

ج	Jīm	<i>j</i>	Je
		<i>ḥa'</i>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Ẓāl	<i>ẓ</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zai	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	Es dan ye
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'		te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Ki
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
م	Lām	<i>l</i>	El
ن	Mīm	<i>m</i>	Em
و	Nūn	<i>n</i>	En

و	Waw	w	We
هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
َـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut.

Harakat dan huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـى	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ـِـى	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ـُـو	Dhammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَمَاً ramā
- قِيلًا qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “P” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khair rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENDIDIKAN FIQIH NIKAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI INDONESIA BERBASIS KITAB *SYARH 'UQUD AL-LUJJAYN FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAWJAYN* KARYA SYAIKH NAWAWI AL-BANTANI

Ahmad Arun Nafidz

Jumlah perceraian yang masih tinggi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi masalah yang serius yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing, serta kurangnya kesiapan psikologis dan emosional untuk membangun rumah tangga. Dengan merujuk pada Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, penelitian ini menyelidiki peran pendidikan fiqih nikah sebagai cara untuk mengurangi tingkat perceraian yang tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dan normatif. Data ini berasal dari penelitian pustaka terhadap buku tersebut, serta sumber lain yang relevan. Studi menunjukkan bahwa kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn* memiliki nilai-nilai edukatif yang kuat tentang hak dan kewajiban suami istri, etika berumah tangga, dan prinsip-prinsip keadilan dalam pernikahan. Nilai-nilai ini relevan untuk diterapkan dalam pendidikan fiqih nikah di zaman sekarang. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mengurangi tingkat perceraian di Indonesia, penelitian ini menyarankan agar lembaga keagamaan, KUA, dan lembaga pendidikan Islam memasukkan ajaran-ajaran dari kitab ini ke dalam program pendidikan fiqih nikah.

Kata Kunci: *Perceraian, Pendidikan Fiqih Nikah, Kitab Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn, Syaikh Nawawi al-Bantani*

ABSTRACT

FIQH MARRIAGE EDUCATION AS AN EFFORT TO MITIGATE THE HIGH DIVORCE RATE IN INDONESIA BASED ON KITAB SYARH 'UQUD AL-LUJJAYN FI BAYANI HUQUQI AZ-ZAWJAYN BY SHEIKH NAWAWI AL-BANTANI

Ahmad Arun Nafidz

The high number of divorces in Indonesia in recent years has become a serious problem that requires attention from various parties. This can be caused by the lack of understanding among married couples about each other's rights and obligations, as well as the lack of psychological and emotional readiness to build a household. Referring to the book "Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn" by Sheikh Nawawi al-Bantani, this research investigates the role of marriage fiqh education as a means to reduce the high divorce rate in Indonesia. This research uses a qualitative approach employing descriptive and normative analysis. This data is derived from a literature review of the book, as well as other relevant sources. Studies show that the book Syarh "Uqud al-Lujjayn has strong educational values regarding the rights and obligations of husband and wife, household ethics, and principles of justice in marriage. These values are relevant to be applied in contemporary marriage jurisprudence education. To create a family that is *sakinah, mawaddah, and rahmah* and to reduce the divorce rate in Indonesia, this research suggests that religious institutions, KUA, and Islamic educational institutions incorporate the teachings from this book into the marriage fiqh education program.

Keywords: *Divorce, Fiqh of Marriage Guidance, Kitab 'Uqud al-Lujjayn, Sheikh Nawawi al-Bantani*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pendidikan Fiqih Nikah sebagai Upaya Mitigasi Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Berbasis Kitab Syarh ‘Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn Karya Syaikh Nawawi al-Bantani”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pentingnya pendidikan fiqih nikah sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di Indonesia dengan merujuk pada kitab *Syarh ‘Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya ulama besar Nusantara, Syaikh Nawawi al-Bantani. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan ajaran Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh

rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Tulasmi, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin dan dukungan dalam proses akademik.
8. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas

Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan studi.

9. Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom. I, Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan, arahan, masukan, koreksi, dan motivasi yang sangat berharga pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Tendik dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu untuk memberikan kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan dalam proses perkuliahan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
12. Kedua Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.
13. Direktorat Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan wadah kepada penulis untuk senantiasa belajar, berproses, dan berkhidmat semasa menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
14. Lazis UNISIA dan seluruh teman-teman Relawan yang telah memberikan kesempatan untuk penulis mengambil banyak ilmu dan terus mengembangkan diri selama 2 tahun lamanya.

15. *Team Marketing and Communications* Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan kesempatan dan banyak pengalaman untuk penulis belajar dan terus mengembangkan keterampilan selama 2 periode kepengurusan.
16. Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan tempat yang nyaman kepada penulis untuk berlatih dan mengambil pengalaman semasa penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman Santri Angkatan 2021 Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan dukungan moral serta berbagi pengalaman semasa perkuliahan.
18. Teman-teman Angkatan 2021 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pelajaran kepada penulis.
19. Teman-teman KKN Universitas Islam Indonesia Angkatan 69 Unit 189 yang telah banyak membantu dan kebersamai penulis untuk banyak belajar serta berjuang bersama semasa pelaksanaan KKN.
20. Seluruh pihak dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung dan kebersamai penulis baik secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan makna kehidupan semasa proses perkuliahan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat luas serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Yogyakarta, 19 Februari 2025 M
20 Sya'ban 1446 H



Ahmad Arun Nafidz

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7

B. Kerangka Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	42
B. Sumber Data.....	42
C. Seleksi Sumber.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Urgensi Kitab <i>Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn</i> Karya Syaikh Nawawi al-Bantani Sebagai Referensi dalam Pendidikan Fiqih Nikah di Indonesia	45
B. Strategi Penerapan Pendidikan Fiqih Nikah di Indonesia Berbasis Kitab <i>Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn</i> Karya Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Indonesia.....	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angka perceraian di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Berdasarkan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Pada tahun 2020 angka perceraian yang ada sejumlah 291.677 kasus. Pada tahun 2021 angka perceraian meningkat cukup signifikan yakni sejumlah 447.743 kasus. Pada tahun 2022, angka perceraian masih meningkat sehingga menjadi sejumlah 516.344 kasus. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, angka perceraian mengalami penurunan sehingga menjadi sejumlah 463.654 kasus pada tahun 2023 dan 399.921 kasus pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah kasus yang ditemukan masih terbilang cukup tinggi.¹

Berbagai macam faktor melatarbelakangi tingginya jumlah perceraian yang ada di Indonesia. Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi tingginya jumlah perceraian antara lain mulai dari faktor ekonomi keluarga, perselisihan maupun pertengkaran antara masing-masing pasangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga meninggalkan satu sama lain, dll. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari pasangan yang telah melangsungkan perkawinan belum mengetahui secara

¹ “Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” accessed October 4, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023>.

menyeluruh tentang apa saja yang harus menjadi perhatian dan dilakukan setelah menikah.² Selain itu banyak pasangan menikah tanpa mempersiapkan diri secara mental dan emosional, yang menyebabkan perceraian ketika masalah rumah tangga muncul. Pasangan rentan terhadap konflik yang tidak terselesaikan jika mereka tidak memiliki panduan yang tepat saat menghadapi tantangan pasca nikah.

Pendidikan fiqih nikah dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam upaya mitigasi angka perceraian yang masih cukup tinggi di Indonesia. Pendidikan fiqih nikah bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pasangan baik suami maupun istri mengenai tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Pendidikan pernikahan juga akan melahirkan generasi yang mempunyai kualitas. Hal ini tentunya dapat memberikan wawasan dan pemahaman serta keterampilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan dan rahmah. Apabila pernikahan tidak didahului dengan pendidikan pernikahan maka dapat menimbulkan masalah yang tidak mampu diselesaikan oleh suami maupun istri dan dapat berujung pada perceraian. Tentunya keluarga yang tercipta bukanlah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

² “Jumlah Perceraian¹/¹ Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” accessed October 4, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

³ Suhartono and Faiz Naufal, “Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Mempersiapkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022): 110–19, <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i2.79>.

Salah satu pandangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan digunakan dalam pendidikan fiqih nikah adalah perspektif Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn*. Syaikh Nawawi al-Bantani merupakan salah satu ulama' besar Nusantara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam perkembangan literatur Islam klasik, terkhusus di bidang fiqih dan tasawuf. Sosok yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas menjadikannya dikenal dan dihormati oleh para kalangan ulama' Mekkah hingga Nusantara. Pemilihan Syaikh Nawawi al-Bantani didasari oleh keilmuannya yang mendalam dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pendidikan Islam di Indonesia sehingga menguatkan pembahasan pada penelitian ini.⁴

Kitab ini dipilih karena kitab tersebut membahas tentang tata cara dan etika berumah tangga dengan baik yang masih relevan untuk diterapkan oleh pasangan suami istri di masa sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji secara mendalam tentang pendidikan fiqih nikah berbasis kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan pendidikan fiqih nikah yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran dan prinsip Islam serta dalam realitas kehidupan di masa sekarang.

⁴ Ahmad Natsir, *SYEKH NAWAWI AL-BANTANI Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga*, ed. Ahmad Fahrudin, 1st ed. (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani sebagai referensi pendidikan fiqh nikah di Indonesia?
2. Bagaimana strategi penerapan pendidikan fiqh nikah berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menanggulangi tingginya kasus perceraian di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui urgensi yang ada dalam Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani yang dapat menjadi referensi pada pendidikan fiqh nikah di Indonesia.
- b. Mengetahui strategi penerapan pendidikan fiqh nikah berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menanggulangi tingginya kasus perceraian di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini tentunya akan menambah wawasan bagi diri sendiri maupun bagi pembaca tentang urgensi Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani terhadap hak dan kewajiban antara suami istri. Urgensi yang lain juga untuk mengetahui hal-hal yang harus dihindari setelah berlangsungnya kehidupan pernikahan sebagai referensi dalam pendidikan fiqh nikah di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan motivasi dan meningkatkan kesadaran bagi para pasangan yang telah menikah maupun lembaga/instansi terkait akan pentingnya pelaksanaan pendidikan fiqh nikah di Indonesia. Hal tersebut sebagai upaya mitigasi tingginya angka perceraian di Indonesia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dilakukan sehingga penelitian ini mudah untuk dipahami. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dalam lima bab juga beberapa sub bab yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Adapun susunan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini memberikan latar belakang dan menjelaskan mengapa penelitian tentang pendidikan fiqh nikah penting untuk mengurangi tingkat

perceraian yang tinggi di Indonesia. Selain itu, bab ini membahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI: Dalam bab ini, landasan teoritis yang mendukung penelitian ini dibahas selain literatur dan teori yang relevan dengan pendidikan fiqih dan perceraian. Pada bab kedua ini juga menguraikan kerangka teori yang digunakan di antaranya tentang fiqih nikah, perceraian, Syaikh Nawawi al-Bantani, dan Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn*. Metode ini akan digunakan untuk mempelajari bagaimana pendidikan fiqih nikah memastikan pernikahan tetap utuh dan terjaga.

BAB III METODE PENELITIAN: Bagian ini memberikan uraian tentang metodologi dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan. Pada bab ini akan dijabarkan tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data dan penyeleksiannya dari sumber-sumber yang bereputasi, dan teknik pengumpulan serta teknik analisis data digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini menganalisis hasil penelitian, terutama tentang urgensi Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* sebagai referensi pendidikan fiqih nikah, termasuk peran suami istri dalam memberikan pendidikan berkelanjutan di rumah tangga. Selain itu, juga menjelaskan bagaimana konsep pendidikan fiqih nikah berbasis Kitab *'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-*

Zawjayn karya Syaikh Nawawi al-Bantani dapat digunakan di Indonesia untuk mengurangi jumlah perceraian.

BAB V PENUTUP: Bagian ini mencakup hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan saran yang dapat dibuat berdasarkan hasilnya. Bab ini akan menyajikan rangkuman hasil penelitian mengenai pendidikan fiqih nikah sebagai upaya untuk mengurangi perceraian, yang berbasis pada Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi maupun keterkaitan erat dengan topik kajian pada penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Jurnal yang disusun oleh Didit Darmawan dkk yang berjudul Penyuluhan Pra Nikah untuk Mengurangi Angka Perceraian dalam *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*. Pelaksanaan ini dilakukan dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Buncitan Sidoarjo.

Peningkatan angka perceraian dapat terjadi karena kurangnya komunikasi dan mental yang belum siap ketika pernikahan itu berlangsung. Kegiatan PkM ini dilakukan agar masyarakat yang sudah mencapai usia nikah mempunyai pemikiran yang dewasa ketika menentukan pernikahan. Desa Buncitan dipilih sebagai objek kegiatan pengabdian ini karena masyarakatnya yang majemuk sehingga dapat menimbulkan berbagai perselisihan yang ada pada rumah tangga. Komunikasi yang lemah dapat mengakibatkan permasalahan yang ada menjadi tidak terselesaikan dan mengarah pada perceraian. Kegiatan PkM ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan tentang tindakan hukum jika terdapat kekerasan pada pernikahan. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk menghindari pelanggaran hukum di dalam

pernikahan. Pemberian pelatihan pra nikah terhadap masyarakat usia menikah agar dapat menurunkan tingkat perceraian di masyarakat yang menjadi tujuan ini telah dapat dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan di desa-desa lainnya dengan peserta yang lebih luas lagi sehingga memberikan dampak yang lebih besar. Selain itu, kegiatan ini juga perlu dilakukan dengan sasaran para pasangan muda. Lain daripada itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu untuk dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan pengaruh pada masyarakat luas.⁵

2. Jurnal yang disusun oleh Riza Purnama dan Mira Andriani yang berjudul Efektivitas Program Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Banjar Tahun 2021 dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan *deep interview*, pengumpulan data, dan pembuatan kesimpulan dengan informan yang berupa *sampling* dari beberapa kader motekar dan masyarakat yang ada di Kota Banjar.

Program Motekar (Motivasi Ketahanan Keluarga) merupakan program yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan yang bertujuan untuk meningkatkan tumbuh kembang prakarsa terhadap para keluarga rentan baik itu kerentanan fisik, kerentanan ekonomi,

⁵Didit Darmawan et al., "Penyuluhan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian," *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* 3, no. 1 (2022): 26–28, <https://doi.org/10.47065/jrespro.v3i1.2743>.

kerentanan sosio-psikologi, dan kerentanan sosial budaya. Program tersebut tidak lain untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga yang sejahtera secara lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang seharusnya dapat dijalankan secara merata di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijalankan di Kota Banjar. Program Motekar tidak dimungkinkan untuk berjalan dengan pembinaan dan pendampingan serta fasilitator secara masif. Hal ini dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara rasio kader dengan jumlah keluarga yang ada di Kota Banjar. Pemerintah Kota Banjar seharusnya memperhatikan program tersebut secara seksama. Cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan pelatihan khusus kepada kader motekar yang ada melalui Dinas Sosial P3A maupun pemerintah desa jika tidak dapat dilakukan dengan segi finansial. Dengan cara tersebut, para kader diharapkan mampu menjalankan tupoksinya dengan optimal sehingga angka perceraian di Kota Banjar dapat menurun.⁶

3. Jurnal yang disusun oleh Yuni Putri Lestari dkk yang berjudul Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah untuk Menekan tren Perceraian di Kota Bandung dalam Jurnal Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah. Metode penelitian kualitatif

⁶ Riza Purnama and Mira Andriani, "EFEKTIVITAS PROGRAM MOTEKAR (MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA) DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA BANJAR TAHUN 2021," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 4 (2022): 29–33.

dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengamatan, *interview*, dan dokumentasi. Data yang didapatkan pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan analisis reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan, serta verifikasi sesuai dengan Model Miles dan Huberman.

Komunikasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kota Bandung telah dilakukan dengan berbagai strategi sehingga dapat berjalan dengan efektif dan memiliki dampak yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme calon pengantin sehingga angka perceraian di Kota Bandung dapat menurun. Strategi komunikasi tersebut dilakukan dalam program pembinaan keluarga sakinah. Metode yang digunakan yakni dengan perencanaan program kerja dan perancangan modul kursus calon pengantin serta konseling, ceramah, khutbah, seminar di masjid, majelis taklim, dan kegiatan kemasyarakatan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya yakni perbedaan tingkat literasi dan pendidikan oleh peserta program, mobilitas dan aksesibilitas, serta sumber daya seperti halnya fasilitas dan dana yang terbatas.⁷

4. Jurnal yang disusun oleh Cahaya dkk yang berjudul Pendidikan Pra Nikah dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini dan Perceraian dalam Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M). Pendekatan *Participatory*

⁷ Yuni Putri Lestari, M. Bangkit Putra Trisani, and Hani Hadiati Pujawardani, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Menekan Tren Perceraian Di Kota Bandung Yuni Putri Lestari," *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah* 5, no. 1 (2024): 48–58.

Action Research (PAR) digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara melibatkan seluruh pihak yang terkait secara aktif. Selain itu penelitian ini juga dilaksanakan dengan cara pengabdian yang bekerja sama dengan mitra terkait untuk mendapatkan data yang konkrit.

Berdasar pada hasil penelitian dan pengabdian yang telah peneliti lakukan, penyuluhan yang dilakukan dengan bimbingan kursus pra nikah mempunyai peranan yang penting dalam mengurangi angka perceraian yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, dan problem-problem lain dalam keluarga. Bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Tanjung Morawa Medan membuktikan efektivitas dalam menambah pengetahuan kepada calon pengantin tentang konsep pernikahan yang islami.⁸

5. Tesis yang disusun oleh Ismi Tartila yang berjudul Pengaruh Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pasca Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Selatan). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif analisis-deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan (Bimwin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan membawa dampak positif terhadap

⁸ Cahaya, Riswan Munthe, and Neng Nurcahyati Sinulingga, "Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592–600, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.

pernikahan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut bermanfaat dalam membantu para pasangan untuk dapat memahami satu sama lain dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan membantu menjalin komunikasi menjadi lebih baik. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut mendapatkan respon yang positif berdasarkan hasil wawancara terhadap para pasangan dan pihak-pihak yang ikut berkontribusi di KUA Kecamatan Pontianak Selatan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Program bimbingan perkawinan ini memiliki tingkat keterpengaruhan yang sangat besar sebesar 76% bagi pasangan pasca nikah yang tidak bercerai dalam kehidupan pernikahan, sedangkan sisanya sebesar 24% bagi pasangan yang terjadi perceraian dengan argumen di luar materi-materi yang ada dalam bimbingan perkawinan.⁹

6. Jurnal yang disusun oleh Indah Sari dan Fatimah yang berjudul Peran Klinik Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi di Klinik Nikah Klik Cabang Medan dalam Jurnal *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan di Klinik Nikah Cabang Kota Medan dengan cara *interview*, pengamatan, dan dokumentasi.

Klinik Nikah merupakan lembaga yang memberikan pengetahuan seputar pendidikan pra dan pasca nikah dengan kurikulum secara menyeluruh.

⁹ Ismi Tartila, "PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN PASCA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

Klinik nikah Indonesia ada sejak tanggal 14 Februari 2014 di Kota Malang yang dipelopori oleh Angkatan Muda “Al-Fatih” Masjid Ramadhan Perumahan Umum Griya Shanta Kota Malang. Klinik Nikah Kota Medan didirikan oleh alumni Klinik Nikah Malang pada 1 November 2015. Berdirinya Klinik Nikah ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat perceraian di Indonesia dan untuk memberikan pendidikan tentang pernikahan kepada pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda tapi minim ilmu pernikahan.¹⁰

Klinik nikah ini memiliki peran sebagai bentuk upaya kontribusi dalam mengedukasi masyarakat luas dan para pembaca pentingnya bimbingan dan konseling Islam, khususnya pada bimbingan pra dan pasca nikah. Pada praktiknya, klinik nikah ini berformat kelas dengan memberikan materi yang sistematis tentang pra dan pasca nikah sebagai bekal iman, ilmu, dan keterampilan pasangan dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang didampingi oleh pemateri sesuai dengan keahlian di bidang tersebut. Hal yang menjadi keunikan dari klinik nikah ini adalah dengan tetap memberikan pendampingan kepada alumni klinik nikah yang sudah menikah.¹¹

¹⁰ Indah Sari and Fatimah Fatimah, “Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah:,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 458–69, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.1357>.

¹¹ Sari and Fatimah.

7. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Hatami Ritonga dengan judul Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Jurnal *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif-analisis yang dilakukan dengan pengamatan, *interview*, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, BP4 memiliki peran untuk menangani masalah perkawinan dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan sebelum menikah maupun sesudah menikah. Lembaga ini dianggap sebagai pihak ketiga atau biasa dikenal sebagai juru damai yang menengahi pihak yang berperkara. Peran tersebut berupa membantu penyelesaian masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga suami istri sehingga perceraian dapat dicegah. Lembaga ini juga menyediakan layanan konseling terhadap keluarga yang sedang dijerat masalah sekaligus melakukan bimbingan keluarga sakinah. Upaya tersebut dilakukan dengan pemberian materi bimbingan pra nikah, melaksanakan seminar tentang terciptanya keluarga yang harmonis, dan mewujudkan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).¹²

8. Tesis yang disusun oleh Muhammad Ridho Alfansuri yang berjudul Materi Pendidikan Pra dan Pasca Nikah Dalam Kitab *Qurratul Uyun* dan

¹² Muhammad Hatami Ritonga, "Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 19, no. 2 (2020): 191–200, <https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1301.ritonga>

Relevansinya dengan Isu-isu Pernikahan Kontemporer. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analisis dan hermeneutika.

Kitab *Qurratul Uyun bi Syarhi Ibnu Yamun*, yang ditulis oleh Syekh Muhammad at-Tihami, berbicara tentang pendidikan sebelum dan setelah pernikahan, terutama berdasarkan hadis Nabi dan pendapat para ulama. Materi pra nikah termasuk pengetahuan tentang undang-undang dan keharmonisan perkawinan, preferensi perkawinan, syarat pemilihan istri, dan hukum perceraian. Selain itu, kitab ini juga membahas *Walimatul Ursy*, hak dan tanggung jawab laki-laki maupun perempuan, serta etika dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Setelah pernikahan, orang tua bertanggung jawab dalam menjaga anak dan menjaga kandungan.¹³

Materi yang ditemukan dalam Kitab *Qurratul Uyun* masih dapat digunakan untuk memecahkan masalah saat ini, seperti pernikahan poligami, di mana dibahas tentang pembagian nafkah yang adil antara suami-istri. Di kitab ini, hak maupun kewajiban suami istri dibahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suami harus berbuat baik kepada istrinya dan sebaliknya. Di dalam kitab ini, wanita karir membahas tentang bagaimana diperbolehkannya seorang istri bekerja selama itu tidak merendahkan

¹³ Muhammad Ridho Alfansuri, Sapiuddin Shidiq, and Romlah Abu Bakar Askar, "Materi Pendidikan Pra Nikah Dalam Kitab Qurratul Uyun Dan Relevansinya Dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 10 (2023): 7800–7810, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2493>.

martabat wanita. Dalam kitab *Qurratul Uyun*, materi pendidikan pra dan pasca nikah memiliki dampak yang signifikan bagi pasangan. Materi pendidikan pra nikah membantu pasangan lebih memahami satu sama lain, lebih baik berkomunikasi, dan mempersiapkan peran dan tantangan pernikahan. Materi pendidikan pasca nikah juga membantu pasangan menyesuaikan peran, mengelola keuangan, merencanakan keluarga, serta meningkatkan keintiman dan kewajiban bersama.¹⁴

9. Jurnal yang disusun oleh Febyana Carolyna yang berjudul Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis dan Islami dalam Jurnal on Education. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* tentang pendidikan pra nikah yang dibantu dengan analisis terhadap berbagai sumber antara lain seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan penelitian terkait.

Berdasarkan penelitian yang telah didapatkan oleh Febyana Salah satu cara untuk menghindari perceraian adalah memberikan pendidikan pra-nikah yang menyeluruh dengan pendekatan praktis dan Islami. Pendidikan pra-nikah membantu calon pasangan dalam memahami peran, tugas, dan tanggung jawab dalam pernikahan serta nilai-nilai agama. Ini membantu mereka

¹⁴ Alfansuri, Shidiq, and Askar.

mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas hubungan, sehingga mengurangi kemungkinan perceraian di masa mendatang.¹⁵

10. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Ali Wafa, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Imam Syafi’I dengan judul Peran Pusaka Sakinah dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian di KUA Besuk Kabupaten Probolinggo dalam Jurnal Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan cara wawancara mendalam, studi dokumen, dan diskusi terfokus (FGD).

Program Sakinah Pusaka (Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah) merupakan sebagian upaya KUA dalam memberikan pelayanan penyelesaian masalah perkawinan sampai pada akar masalahnya. Program tersebut memberikan bimbingan dan pendampingan baik pra nikah maupun pasca nikah. Program konseling pasca nikah yang sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun juga diperkuat dengan program penguatan keluarga pasca nikah. Program tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang kuat bagi keluarga terhadap isu-isu penting dalam rumah tangga seperti pandangan terhadap gender, peningkatan kualitas keluarga, keterlibatan keluarga, perceraian, kesehatan dalam reproduksi, kekerasan dalam rumah

¹⁵ F Carolyn et al., “Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami,” *Journal on Education* 06, no. 03 (2024): 16244–51.

tangga, dan upaya untuk mencegah serta mengurangi kemiskinan keluarga dengan program peningkatan keuangan rumah tangga.¹⁶

Penerapan program PUSAKA Sakinah di KUA Besuk yang merujuk melalui pendekatan teori fungsionalisme struktur titik krusial telah mampu menerapkan program sesuai target-target yang telah ditentukan dalam rencana program dan mampu untuk menjaga keberlanjutannya meskipun dalam teknis pelaksanaannya tidak selamanya mengikuti panduan yang sudah diterapkan sebelumnya atau dapat dikatakan terjadi reduksi pelaksanaan program. KUA Besuk memanfaatkan program dan institusi yang sudah ada seperti Pengenalan Lingkungan Sosial (PLS) dan program Penyuluh Mapay Gang (PMG), serta kegiatan dan institusi baru seperti Majelis Taklim Konversi Diniyah (MTKD). KUA Besuk juga merekrut karyawan baru untuk mendukung program PUSAKA Sakinah. Salah satu upaya KUA Besuk untuk menjaga privasi Catin agar tetap santai dan leluasa saat melakukan konsultasi, KUA Besuk juga menawarkan Pojok Pusaka.¹⁷

11. Jurnal yang disusun oleh Ainul Yakin dan Imdadur Rahman yang berjudul Mitigasi dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian di Desa Kertosuko, Krucil, Probolinggo dalam Jurnal Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora. Penelitian ini

¹⁶ Muhammad Ali Wafa, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i, "Peran Pusaka Sakinah Dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian Di Kua Besuk Kabupaten Probolinggo," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 282–92.

¹⁷ Wafa, Quthny, and Syafi'i.

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi selama 4 bulan dengan lokasi penelitiannya Desa Kertosuko, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, konflik rumah tangga yang ada di Desa Kertosuko, Krucil memiliki penyebab yang kompleks. Beragam faktor menjadi pemicu konflik tersebut di antaranya seperti keberadaan pihak ketiga yang memicu perselingkuhan, kurangnya ekonomi, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian yang ada dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar oleh warga Kertosuko. Melihat hal tersebut, penting kiranya untuk mencari solusi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terkait.¹⁸

Konflik rumah tangga yang ada di Desa Kertosuko memberikan dampak yang begitu signifikan, baik fisik maupun psikis terhadap anggota keluarga terkait. Dampak-dampak tersebut antara lain *stress*, *mental health*, kesehatan fisik yang terganggu, mental anak yang terganggu, finansial yang tidak stabil, dan isolasi sosial. Konflik yang ada tersebut menjadi tidak teratasi dan

¹⁸ Ainul Yakin and Imdadur Rahman, "Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian Di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo," *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 134–45, <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i1.8011>.

berakhir pada sebuah perceraian yang memberikan dampak jangka panjang pada kehidupan anggota yang terlibat.¹⁹

12. Jurnal yang disusun oleh Pitrotussaadah yang berjudul *Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian dalam Jurnal Perspektif*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara dan studi pustaka berupa dokumen maupun arsip laporan yang ada di KUA Mangunjaya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KUA Mangunjaya melakukan inisiasi berupa konseling pranikah sebagai bekal pengetahuan kepada para calon pengantin dalam mempersiapkan diri mereka untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Inisiasi ini dilakukan karena angka perceraian yang ada di Kabupaten Ciamis cukup tinggi. Program konseling pra nikah ini diselenggarakan oleh KUA Mangunjaya dengan memanfaatkan waktu-waktu seperti ketika calon pengantin melakukan registrasi pendaftaran pernikahan di KUA tersebut. KUA Mangunjaya berharap kepada para calon pengantin dengan adanya program tersebut, mereka mendapatkan bekal pengetahuan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta dapat mengatasi berbagai macam persoalan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga.²⁰

¹⁹ Yakin and Rahman.

²⁰ Pitrotussaadah, "Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian," *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>.

13. Jurnal yang disusun oleh Mhd. Sufi'y, Aziz Basuki, dan Siti Mahmudah yang berjudul Model Pendidikan Pra-Nikah di Negara Muslim: Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon Pengantin dalam Jurnal TJISS: Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan cara analisis model pendidikan pra-nikah yang ada di Negara Muslim dan didukung dengan wawancara terhadap penyelenggara program pendidikan pra-nikah, para peserta, dan beberapa ahli di bidang hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kursus calon pengantin merupakan pendekatan yang relevan digunakan dalam model pendidikan pra-nikah. Hal tersebut tidak lain untuk mengatasi berbagai krisis pernikahan seperti angka perceraian yang meningkat, permasalahan rumah tangga, dan beberapa problem dalam kesehatan reproduksi. Pelaksanaan kursus calon pengantin di berbagai negara Muslim seperti halnya Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi memberikan gambaran yang positif berupa turunnya angka perceraian dan meningkatnya keharmonisan dalam rumah tangga. Standar kurikulum yang rendah, resistensi budaya, dan akses yang terbatas menjadi tantangan dalam implementasi pendidikan pra-nikah. Pemerintah, lembaga agama, hingga masyarakat perlu berkolaborasi untuk memastikan program tersebut tetap dapat dilanjutkan secara efektif yakni dengan peningkatan standar kurikulum dengan prinsip keislaman, digitalisasi akses yang meluas,

pelatihan bagi para tenaga pengajar, dan mengkampanyekan program tersebut secara masif agar meningkatkan kesadaran masyarakat.²¹

14. Jurnal yang disusun oleh Misbachuddin dengan judul Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo dalam Jurnal *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Donorojo dan Jepara dengan pendekatan fenomenologis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara berfokus pada calon pengantin juga pasangan yang sudah menikah sedangkan di KUA Donorojo pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan oleh Kepala KUA di sela-sela waktu pemeriksaan berkas dokumen calon pengantin. Implementasi bimbingan perkawinan di kedua KUA sudah berjalan aktif, namun belum sepenuhnya dapat efektif karena beberapa kendala seperti penyampaian materi oleh pembimbing belum sepenuhnya sesuai dengan modul bimbingan perkawinan yang ada, waktu yang terbatas, dan calon pengantin yang kurang disiplin dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, jumlah kasus perceraian di kedua kecamatan meningkat, namun bimbingan perkawinan bukan merupakan satu-satunya faktor yang

²¹ Mhd. Sufi'y, Aziz Basuki, and Siti Mahmudah, "Model Pendidikan Pra-Nikah Di Negara Muslim : Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon Pengantin," *TJISS: Tebuiheng Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 231–44.

mengakibatkan perceraian apabila bimbingan perkawinan tidak dilakukan dengan baik.²²

15. Jurnal yang disusun oleh Suriyati dkk dengan judul Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menanggulangi Perceraian di KUA Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dalam Jurnal MIMBAR: Jurnal Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan yang didukung dengan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menjalin komunikasi secara terus-menerus perlu untuk dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perceraian. Selain itu pasangan juga diharapkan mampu untuk mengelola dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi terhadap mereka. Hal ini dikarenakan penyebab dari perceraian adalah ketidaksepakatan antara masing-masing pihak yakni antara suami maupun istri juga adanya permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kursus calon pengantin sejatinya membantu para pasangan untuk memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam hubungan pernikahan. Secara umum, adanya pelaksanaan kursus calon pengantin ini merupakan langkah awal yang paling

²² Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 24–43, <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571>.

berharga untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan yang bahagia dan sejahtera di masa mendatang.²³

Dari penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan nikah sudah dipraktikkan di seluruh KUA di Indonesia di antaranya beberapa bekerja sama dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pada kasus rumah tangga yang mengalami perselisihan, namun dalam pelaksanaannya masih belum merata. Pendidikan nikah masih dianggap penting dan membawa dampak yang sangat berarti oleh para pasangan suami istri apalagi mereka yang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Pada salah satu penelitian di atas membahas mengenai materi pendidikan pra nikah dan pasca nikah yang memiliki relevansi terhadap isu-isu kontemporer dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun*.

Penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian ini dengan mengambil perbedaannya yakni pada aspek fiqih yang merujuk pada kitab fiqih yang relevan di masa sekarang yakni dengan Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syekh Muhammad bin Umar An Nawawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi-materi yang dapat disisipkan pada pendidikan fiqih nikah dalam kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn*. Penelitian ini dilakukan karena dari pendidikan nikah yang dilakukan di KUA masih belum efektif dalam mencegah perceraian di Indonesia. Hal ini karena masih tingginya angka

²³ Suriyati et al., "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kua Sinjai Utara Kabupaten Sinjai," *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 10, no. 1 (2024): 33–40, <https://doi.org/10.47435/mimbar.v10i1.2679>.

perceraian yang ada. Penelitian ini bermaksud untuk menguatkan penelitian sebelumnya yakni pada aspek fiqh nikah yang didukung dengan teori fiqh pernikahan, perceraian, Syaikh Nawawi al-Bantani dan Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* dengan yang dilakukan dengan pendekatan normatif dan metode deskriptif-analitis.

Dengan adanya penelitian ini, pendidikan fiqh nikah diharapkan dapat diimplementasikan secara menyeluruh di Indonesia dan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh KUA sebagai lembaga yang paling bersinggungan langsung oleh masyarakat. Tentunya, dengan menggunakan materi-materi yang bersumber salah satunya berasal dari Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada para pasangan suami istri terutama yang sedang memiliki permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dapat mencegah dari timbulnya perceraian, mengingat angka perceraian di Indonesia terbilang masih cukup tinggi.

B. Kerangka Teori

1. Fiqh Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah secara etimologi berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁴ Dalam bahasa Arab, nikah berasal dari kata kerja “*nakaḥa-yankiḥu-*

²⁴ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed November 7, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.

nakhān nikāhān” yang bermakna mengawini.²⁵ Selain itu, nikah dapat diartikan sebagai “*al-buḍ’u*” yang berarti akad nikah.²⁶ Akad nikah yakni perjanjian resmi antara dua orang untuk menjadi suami istri yang sah menurut hukum Islam.

Nikah secara bahasa memiliki arti mengumpulkan. Secara syariat, nikah memiliki makna sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan yakni dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan lain sebagainya, bilamana perempuan itu bukan termasuk mahram dari segi keturunan, sepersusuan, dan keluarga. Nikah juga dapat diartikan sebagai sebuah akad sebagaimana ditetapkan syariat yang memiliki fungsi untuk memberikan hak milik bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.²⁷

Nikah menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang memiliki arti kumpul. Makna nikah (*Zawāj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang memiliki arti akad nikah. Selain itu, juga dapat diartikan (*wath’u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Menurut Rahmat Hakim dalam buku Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, nikah berasal dari bahasa Arab “*nikāhun*” yang merupakan masdar dari kata kerja (*fi’il mādhi*) “*nakaha*” yang memiliki sinonim “*tazawwaja*” yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan.²⁸

²⁵ Akhmad Sya’bi, *Kamus Al-Qalam: Arab-Indonesia Indonesia-Arab* (Surabaya: Penerbit Halim, 1997).

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, 25th ed. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002).

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 9*, 3rd ed. (Jakarta: Gema Insani, 2016).

²⁸ H. M. A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Para ahli fiqih dalam mengartikan masalah perkawinan memaknai “nikah” menurut arti kiasan. Imam Abu Hanifah memaknainya dengan “setubuh” sedangkan Imam Syafi’I memaknainya “mengadakan perjanjian perikatan”. Jika ditinjau dari segi kepastian hukum dan pemakaian kata “nikah” di dalam Al-Qur’an dan hadits, maka arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan lebih banyak dipakai daripada kata “setubuh”²⁹. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisā’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*³⁰

Dalam Islam, pernikahan diatur dengan aturan yang jelas dan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan dalam pandangan Islam tidak hanya merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang, tetapi juga merupakan ibadah yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai bagian dari ilmu fiqih Islam, fiqih nikah memberikan pedoman hukum mengenai hak, kewajiban, dan etika berumah tangga.

²⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

³⁰ “Qur’an Kemenag,” accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21>.

Fiqih nikah meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan proses pernikahan, seperti lamaran, akad nikah, mahar, hak-hak istri dan suami, serta tanggung jawab mereka untuk menjaga keluarga. Para ulama membahas secara menyeluruh setiap aspek ini untuk memastikan bahwa setiap pernikahan dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman tentang fiqih nikah menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan fleksibel sesuai konteks masyarakat karena pendekatan yang diterapkan dalam fiqih nikah mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya. Hal ini membantu masyarakat luas mendukung pernikahan yang harmonis dan berlandaskan syariah.³¹

Hukum pernikahan pada dasarnya boleh sebagaimana Surah an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبُ الْإِسْلَامِ ۗ ﴿٣﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”³²

³¹ Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan*, ed. Faisal, 1st ed. (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016).

³² “Qur’an Kemenag,” accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>.

Menikah merupakan salah satu jalan untuk menjadi kaya sebagaimana yang firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

﴿٣٢﴾

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³³

Menikah juga merupakan hal yang dianjurkan sebagaimana hadits nabi dari Abdullah bin Mas’ud r.a.:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ .

Artinya: “Hai golongan kaum muda, barangsiapa di antara kalian mempunyai biaya, maka hendaknya ia nikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih

³³ “Qur’an Kemenag,” accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32>.

menundukkan pandangan dan lebih memelihara kehormatan. Barangsiapa yang tidak mempunyai biaya, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu peredam keinginan.”³⁴

Anjuran tersebut juga didukung dengan hadits nabi yang lain yang diketengahkan oleh Ibnu Mas’ud:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.»

Artinya: “Nikah merupakan sebagian dari sunnahku, Barangsiapa yang tidak mengerjakan Sunah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku. Kawinlah kalian karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain. Dan barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia kawin.”³⁵

Meskipun pada dasarnya boleh, hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan juga bisa haram. Hukum nikah dapat menjadi wajib jika seseorang memiliki nafsu yang tinggi sehingga apabila ia tidak bisa mengelolanya dapat terjerumus ke dalam kemaksiatan sedangkan ia sudah mampu untuk menikah. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah mampu

³⁴ “من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج - مسند أحمد” accessed January 16, 2025, <https://hadithprophet.com/hadith-8409.html>.

³⁵ “تزوجوا فإني مكاتر بكم الأمم - سنن ابن ماجه” accessed January 16, 2025, <https://hadithprophet.com/hadith-43164.html>.

untuk menikah dan mampu untuk mengelola nafsunya. Hukum nikah dapat menjadi makruh apabila orang tersebut belum memiliki kemampuan untuk menikah. Hukum nikah juga dapat menjadi haram jika seseorang tidak mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menikah serta apabila menikah dapat menimbulkan kemudharatan bagi istrinya.³⁶

Dalam kehidupan pernikahan, seorang suami ataupun istri memiliki haknya masing-masing. Hak istri yang merupakan kewajiban suami yakni berupa hak materi seperti mahar dan nafkah sedangkan hak non materi berupa *jima'*, perlakuan yang baik dan adil serta menjaga kehormatan istri. Hak suami yang merupakan kewajiban istri antara lain patuh dan taat kepada suami dan menjaga amanah suami. Selain itu antara suami maupun istri, masing-masing pihak juga memiliki hak bersama yakni hak *istimta'* (bermesraan), hak berhias, hak saling mewarisi, dan hak untuk dipergauli dengan baik.³⁷

2. Perceraian

Perceraian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar cerai yang bermakna pisah atau putus hubungan sebagai suami istri; talak.³⁸ Dalam fiqih, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Talak, berasal dari kata *ithlaq* yang memiliki makna melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah keagamaan, talak

³⁶ Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Zaenuddin Mansyur, 1st ed. (Mataram: Sanabil, 2020).

³⁷ Faris El Amin, *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*, ed. Moh. Zahid (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).

³⁸ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed November 7, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai>.

bermakna melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³⁹ Talak dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai “*nāqah wa gairuha*” yang berarti lepas dari ikatannya, yakni terlepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri.⁴⁰ Secara khusus, talak dapat dimaknai sebagai lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Secara syariat talak dapat diartikan sebagai terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak atau dengan yang sejenisnya. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai mengikat ikatan pernikahan secara langsung atau yang ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung ini yang dimaksud dengan talak *baa'in* sedangkan yang dimaksud dengan ditangguhkan adalah setelah selesai masa iddah yakni talak *raj'i*.⁴¹

Para ahli fiqh mendefinisikan perceraian dengan kata “talak” atau “*furqah*”. Talak berarti “membatalkan perjanjian” atau “membuka ikatan” sedangkan “*furqah*” berarti “bercerai. Oleh para ahli fiqh secara istilah diterjemahkan perceraian antara suami dan istri. Perkataan “talak” maupun “*furqah*” memiliki arti umum dan khusus. Arti umum, yakni segala macam bentuk daripada perceraian yang dijatuhkan oleh suami, melalui penetapan oleh hakim dan perceraian yang jatuh secara sendirinya, yakni yang disebabkan meninggalnya salah seorang baik itu suami maupun istri. Arti khusus, yakni perceraian yang dijatuhkan oleh seorang

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, 1st ed. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

⁴⁰ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*.

⁴¹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*.

suami saja. Pada masanya dulu, ahli fiqih lebih banyak menggunakan arti umum daripada arti khusus dalam menerjemahkan perceraian.⁴²

Menurut Al-Jaziri, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan Abu Zakaria Al-Anshari mendefinisikan talak sebagai melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Oleh karena itu, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan tersebut istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁴³

Dalam hukum Islam, hak talak hanya terdapat pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami maupun istri. Seorang istri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan suaminya kepadanya. Dalam perspektif hukum Islam, pada dasarnya perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena tidak kekalnya dinamika yang ada dalam rumah tangga manusia, walaupun tujuan daripada pernikahan yakni untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, adanya fiqih munakahat diatur sedemikian rupa detail dengan tata cara melakukan perceraian, meskipun itu suami, akan tetapi jika menceraikan istrinya harus tetap menggunakan etika yang benar sebagaimana syariat Islam membenarkan perceraian.⁴⁴

⁴² Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

⁴³ Tihami and Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*.

⁴⁴ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Talak pada dasarnya dibolehkan sebagaimana pendapat Imam Hanafi yang berdasar pada Surah at-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”*⁴⁵

Selain itu dalam Surah Al-Baqarah ayat 231 juga menyebutkan:

⁴⁵ “Qur’an Kemenag,” accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=1>.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa iddahnya,) tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁴⁶

Meskipun talak diperbolehkan, namun hal tersebut merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. Sebagaimana hadits nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.»

⁴⁶ “Qur’an Kemenag,” accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/?from=231&to=231>.

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Ta’ala adalah talak.*”⁴⁷

Perkara tersebut juga didukung dengan hadits yang lain oleh Tsauban r.a.:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.»

Artinya: “*Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga.*”⁴⁸

Para jumbuh ulama’ juga bersepakat bahwasannya talak diperbolehkan namun selayaknya jangan dilakukan meskipun perkara yang dihalalkan karena dapat memutus hubungan yang dekat, kecuali karena adanya suatu sebab. Sebagaimana pernikahan, talak juga bisa menjadi haram, makruh, sunnah, maupun wajib. Talak dapat menjadi haram jika seorang suami mengetahui bahwa dirinya akan terjebak ke dalam perzinahan akibat ketergantungannya dengan istrinya jika dia menalak istrinya. Talak juga dapat menjadi makruh apabila seseorang masih memiliki keinginan untuk berhubungan atau mengharapkan keturunan dari pernikahannya. Talak dapat menjadi sunnah apabila seorang istri lalai dalam memenuhi hak-hak Allah yang menjadi kewajibannya dan suami tidak dapat

⁴⁷ “أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق - سنن أبي داود” accessed January 16, 2025, <https://hadithprophet.com/hadith-1863.html>.

⁴⁸ “أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ - سنن أبي داود” accessed January 16, 2025, <https://hadithprophet.com/hadith-1899.html>.

memaksa istrinya dalam melaksanakan hal tersebut. Talak juga dapat menjadi wajib apabila bersama pasangannya dapat terus menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan yang diharamkan.⁴⁹

3. Syaikh Nawawi al-Bantani

Syaikh Nawawi al-Bantani bernama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani. Ia merupakan keturunan dari Syarif Hidayatullah yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Djati sehingga nasabnya masih tersambung hingga Husein bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu dari Rasulullah Muhammad Saw.⁵⁰ Syaikh Nawawi al-Bantani lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1814 M. Ia wafat pada 25 Syawal 1314 H (1879 M) di Syi'bi Ali, Makkah pada usia 84 tahun.⁵¹

Pada masa kecilnya, ia dengan kedua saudaranya, Tamim dan Ahmad diajarkan oleh ayahnya untuk mengenal agama. Kemudian, ia belajar kepada ulama yang terkenal karena keilmuannya, Haji Sahal. Selanjutnya, ia juga belajar kepada salah seorang yang pernah menjadi pasukan Perang Jawa di bawah komando Pangeran Diponegoro yakni KH. Raden Yusuf di Purwakarta. Selesai menuntut ilmu di Indonesia, ia kemudian berangkat ke Mekkah untuk belajar selama kurang

⁴⁹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid 9.

⁵⁰ Dzulkifli Amnan, *Jalan Dakwah Ulama Nusantara Di Haramain Abad 17-20 M*, 1st ed. (Tangerang Selatan: Pustaka Compass, 2018).

⁵¹ Muhammad Basyrul Muvid, *Para Sufi Moderat: Melacak Pemikiran Dan Gerakan Spiritual Tokoh Sufi Nusantara Hingga Dunia*, 1st ed. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019).

lebih tiga tahun. Setelahnya, ia kembali ke tanah air untuk mengajar. Akan tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, ia kembali menuntut ilmu lagi ke Makkah kepada para ulama' di sana.⁵²

Selama di Makkah, Syaikh Nawawi mengunjungi majelis-majelis ilmu untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama Islam yang diadakan oleh para ulama' Haramain. Di antara para ulama' Haramain yakni Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, Syaikh Muhammad Said al-Maqdisi, Syaikh Ali Surur, Syaikh Abdullah Siraj al-Hanafi, Syaikh Bisyr al-Jabarti, dan Syaikh Hamid al-Athhar. Selain itu, ia juga belajar fiqh kepada Syaikh Sayyid Muhammad al-Katbi, Syaikh Utsman al-Dimyati, Syaikh Yusuf al-Shawi, Syaikh Mufti Abu al-Fauz al-Marzuqi, dan lain-lain. Selain itu, Syaikh Nawawi juga berguru pada para ulama' Nusantara yang juga sedang berada di Makkah seperti Syaikh Abdul Ghani Bima, Syaikh Yusuf bin Arsyad al-Banjari, Syaikhah Fatimah yang merupakan putri dari Syaikh Abdussamad al-Falimbani, Syaikh Ahmad Khatib Sambas, dan dalam riwayat lain juga belajar langsung kepada Syaikh Abdussanas al-Falimbani al-Makki.⁵³

Kesungguhan Syaikh Nawawi al-Bantani dalam menuntut ilmu, menjadikannya berhasil dalam menguasai berbagai macam ilmu seperti tafsir, fiqh, akidah, tasawuf, bahasa, sastra, dan lain sebagainya. Selain itu kepribadiannya yang lembut, tawadhu', kezuhudan, ketakwaan, dan akhlaknya yang mulia menjadikannya daya tarik tersendiri bagi para pelajar yang ada di Makkah untuk

⁵² Amnan, *Jalan Dakwah Ulama Nusantara Di Haramain Abad 17-20 M.*

⁵³ Amnan.

dapat menuntut ilmu kepadanya. Tercatat bahwasannya para ulama' Nusantara ketika sedang belajar di Mekkah juga berguru kepada Syaikh Nawawi al-Bantani di antaranya seperti, Syaikh Jam'ah bin Samun Tangerang, Syaikh Hasyim Asy'ari, Syaikh Ahmad Dahlan, Syaikh Abdul Haq al-Jawi al-Makki, Syaikh Abdul al-Sattar al-Dahlawi, Syaikh Haji Raden Asnawi Kudus al-Jawi, Syaikh Asyari Bawean, Syaikh Ilyas Tirtayasa, Syaikh Abdul Ghaffar, Syaikh Mahfuzal-Tarmasi, Sayyid Ali al-Habsyi al-Madani, dan lain sebagainya.⁵⁴

Menurut catatan Snouck Hurgronje, yang menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Syaikh Nawawi al-Bantani sehingga menjadi daya tarik bagi para pelajar di Mekkah yakni ketulusannya menjamu para tamu yang datang di rumahnya baik itu hanya untuk sekadar silaturahmi maupun yang ingin belajar kepadanya.⁵⁵ Hal tersebut menjadikannya dipandang sebagai ulama' besar dan terkemuka pada masanya. Sebagai ulama' besar ia banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan berdakwah. Meskipun demikian, ia juga tetap produktif dalam menghasilkan berbagai macam karya. Karya-karyanya yang terkenal di antaranya seperti *Mirah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*, *Misbahu al-Zhalam 'ala al-Hikam*, *Maraqi al-'Ubudiyah syarh Bidayah al-Hidayah*, *'Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquqi al-Zaujain*, *Niahayah al-Zain bi Syarhi Qurrati 'Ain*, *Nur al-Zhalam*

⁵⁴ Dzulkifli Hadi Imawan, *The History of Islam Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Diva Press, 2021).

⁵⁵ Amnan, *Jalan Dakwah Ulama Nusantara Di Haramain Abad 17-20 M.*

*Syarh Qashidah 'Aqidah al-'Awwam, Kasyifatu al-Saja fi Syarh Safinatial-Naja, Lubab al-Bayan, Fathu al-'Arifin, Syarh al-Burdah, dan lain sebagainya.*⁵⁶

4. Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn*

Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* merupakan salah satu kitab fenomenal di kalangan pesantren yang ditulis oleh Syaikh Nawawi al-Bantani. Kitab ini selesai ia tulis pada tahun 1294 H/1877 M. Kitab ini membahas tentang etika berumah tangga. Dalam penulisan Kitab ini ia merujuk kepada kitab-kitab salaf lainnya di antaranya *al-Zawajir* karya Ibnu Hajar al-Haytami, *al-Targhib wa al-Tarhib* karya al-Mundziri, *al-Jawahir* karya Abu Layth al-Samarqandi, *al-Kabair* karya al-Dzahabi, *al-Jami'ah al-Sugra* karya al-Suyuti, *Syarh Gayah al-Ikhtisar*, *Tafsir al-Khazin*, dan *Tafsir al-Sharbini al-Khatib*.⁵⁷

Kitab ini ditulis dengan sistem yang sangat sederhana: Syaikh Nawawi membagi pembahasan dalam empat bab. Bab pertama membahas hak-hak yang diperoleh seorang istri dari suami, dan bab kedua membahas hak-hak yang diperoleh seorang suami dari istri. Bab ketiga membahas keutamaan shalat seorang wanita di dalam rumahnya dan bab keempat larangan melihat lawan jenis.

Secara keseluruhan, Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* membahas hubungan suami-istri dari sudut pandang Islam, yang mencakup

⁵⁶ Imawan, *The History of Islam Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia*.

⁵⁷ Natsir, *SYEKH NAWAWI AL-BANTANI Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga*.

hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Kitab ini menekankan betapa pentingnya saling menghormati, memahami, dan menjalankan peran dengan ikhlas sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Penekanan utama dari kitab ini adalah bagaimana kehidupan rumah tangga Islami dapat dibangun melalui akhlak yang baik dan mengikuti tuntunan syariat Islam.⁵⁸

Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjajn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* menggunakan pendekatan tasawuf yang memperhatikan aspek moral dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Kitab ini menunjukkan peran penting suami sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab atas nafkah dan bimbingan moral keluarga. Kitab ini juga menjelaskan tentang peran penting istri sebagai pendukung dan penjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun demikian, kitab ini juga mendapatkan berbagai kritikan oleh banyak kalangan seperti Sinta Nuriyah Wahid, Abdurahman Wahid, Bisri Mustofa, dan lain-lain. Hal ini tidak lain karena pesatnya arus arus globalisasi juga dipengaruhi kampanye mengenai emansipasi wanita. Menurut Sinta, kitab ini dianggap sebagai berat sebelah dan lebih condong untuk memihak kepada laki-laki dan memberatkan perempuan. Abdurahman Wahid menambahkan bahwa kitab ini tidak wajib dipelajari di kalangan pesantren. Bisri Mustofa juga memberikan pendapat bahwa kitab ini dapat membuat laki-laki menjadi merasa angkuh. Selain itu, terdapat juga penelitian

⁵⁸ Natsir.

yang mengkritik kitab ini bahwa kitab ini merupakan sumber penyebab daripada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵⁹

Kritik tersebut tidak lain muncul karena berkembangnya perjuangan feminisme atau wacana gender sejak abad ke-18 di dunia barat. Hal ini menjadikan banyak dari pemikir muslim menjadi merepresentasikan ulang mengenai kedudukan perempuan di dalam Al-Qur'an maupun Islam, tak terkecuali Aminah Wadud Muhsin yang merupakan seorang pemikir muslim perempuan. Amina Wadud mencoba melakukan penafsiran secara holistik, yaitu dengan menggunakan seluruh metode penafsiran yang ada dan mengaitkannya dengan berbagai macam persoalan sosial, moral, ekonomi, politik, tak terkecuali isu-isu perempuan yang muncul di era modernitas. Metode tafsir tematik-holistik yang diusulkan oleh Amina Wadud sejatinya juga merupakan salah satu model pendekatan hermeneutik yang mana metode tersebut selalu melihat secara kritis hubungan antara tiga aspek, antara lain adalah sebagai berikut.⁶⁰

- a. Bagaimana konteks teks ayat tersebut diturunkan dan bagaimana kondisi sosial yang terjadi pada masa tersebut ketika ayat tersebut diturunkan.
- b. Bagaimana komposisi tata bahasa yang digunakan dalam teks ayat tersebut, bagaimana cara pengungkapannya, dan apa yang dikatakannya

⁵⁹ Natsir.

⁶⁰ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.).

- c. Bagaimana keseluruhan teks ayat itu berbicara tentang suatu tema tertentu dan bagaimana pula pandangan hidupnya

Amina Wadud berpendapat bahwasannya metode tafsir holistik tersebut, ayat-ayat yang terlihat bias gender secara tekstual, seperti ayat pembagian waris, persaksian, poligami, dan lain sejenisnya dapat diterangkan secara lebih kontekstual. Ia juga berpendapat bahwa Al-Qur'an tidak menyandarkan satu peranan yang detail dan stereotip pada berbagai tokohnya, baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, perempuan memiliki tiga kategori peran yang disebutkan dalam Al-Qur'an, antara lain adalah sebagai berikut.⁶¹

- a. Peran yang menerangkan pada konteks sosial, budaya dan historis di mana perempuan secara personal itu hidup dengan tanpa disertai pujian ataupun kecaman dalam isi ayatnya.
- b. Peran yang dapat diterima oleh khalayak global sebagai suatu fungsi daripada perempuan itu sendiri seperti menyusui dan merawat bayi yang mana pengecualian itu dapat dibuat dan bahkan telah dibuat di dalam Al-Quran itu sendiri.
- c. Peran yang tidak terdapat kaitan dengan jenis kelamin secara spesifik seperti peran yang menjelaskan suatu usaha manusia di muka bumi dan disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menampakkan fungsi spesifik

⁶¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Di Dalam Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994).

tersebut dan bukan terhadap jenis kelamin si pelaku yang mana pelaku tersebut kebetulan diantaranya adalah seorang perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur terkait. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami urgensi pada Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn Lujjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani sebagai referensi pendidikan fiqh nikah di Indonesia. Fokus utama adalah Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, yang akan dianalisis secara menyeluruh tentang peran, kewajiban, dan hak antara suami maupun istri yang dapat dijadikan sebagai konsep pendidikan fiqh nikah dan keterkaitannya dalam mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia.

B. Sumber Data

Dua jenis sumber data digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer: Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani adalah sumber utama untuk meneliti urgensi Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* sebagai referensi pendidikan fiqh nikah di Indonesia.

2. Data Sekunder: Literatur terkait tentang angka perceraian dan praktik pendidikan fiqih nikah di Indonesia, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Dengan menggunakan sumber sekunder ini, analisis menjadi lebih baik dan fenomena yang diteliti menjadi lebih kontekstual.

C. Seleksi Sumber

Data yang digunakan harus akurat, relevan, dan mendukung diskusi, sehingga seleksi sumber dilakukan dengan hati-hati. Kriteria untuk memilih sumber termasuk:

1. Relevansi: Sumber-sumber yang digunakan hanya berkaitan dengan pendidikan fiqih nikah, perceraian, dan pernikahan dalam Islam. Sumber utama Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* dipilih karena membahas tema dan tanggung jawab pernikahan secara langsung.
2. Keakuratan dan Kredibilitas: Sumber harus berasal dari pengamatan langsung atau lembaga yang diakui dan dapat diandalkan. Misalnya, buku terkenal seperti *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn*, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan penelitian akademik yang diterbitkan di jurnal terkemuka.
3. Terkini (untuk sumber sekunder): Untuk memastikan relevansinya dengan situasi saat ini, yakni sumber sekunder, terutama yang berkaitan dengan data perceraian di Indonesia yang diambil dari publikasi terbaru.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Proses ini terdiri dari hal-hal berikut:

1. Mengumpulkan Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* serta literatur terkait lainnya.
2. Membaca dan memahami literatur terkait pernikahan, perceraian, dan pendidikan fiqh nikah.
3. Mencatat poin penting yang mendukung diskusi.

Karena fokus penelitian adalah pada analisis teks dan konsep, teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang mendalam tanpa melakukan pengamatan atau wawancara langsung.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Tujuan dari analisis isi adalah untuk mendapatkan pemahaman secara lebih baik tentang pesan-pesan yang terkandung dalam teks Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn*. Pesan-pesan ini mencakup hal-hal seperti hak dan kewajiban suami maupun istri, pendidikan fiqh nikah, dan strategi untuk mengatasi konflik rumah tangga. Data primer dari Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* dianalisis untuk menemukan elemen yang berkaitan dengan subjek pendidikan fiqh nikah. Kemudian, data ini dihubungkan dengan data sekunder, yaitu penelitian tentang perceraian di Indonesia. Data diinterpretasikan selama analisis untuk

menentukan makna teks dan hubungan konsep-konsep tersebut dengan masalah perceraian di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani Sebagai Referensi dalam Pendidikan Fiqih Nikah di Indonesia

Fiqih nikah merupakan suatu cabang ilmu dari ilmu fiqih yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan bagi individu manusia maupun kelompok dalam rangka untuk membentuk pondasi keluarga yang kokoh dan sakinah di dalam lingkungan keluarga itu sendiri maupun masyarakat. Pada konteks fiqih nikah, terdapat berbagai rujukan seperti halnya kitab-kitab fiqih yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pendidikan fiqih nikah. Salah satu kitab yang cukup terkenal dan banyak digunakan di kalangan lembaga pendidikan islam maupun pesantren yakni Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* ini juga merupakan kitab pertama di kalangan pondok pesantren di Nusantara yang membahas tentang etika berumah tangga. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani, kitab tersebut merupakan kitab yang diminta oleh para pegiat ilmu. Kitab ini menjelaskan berbagai macam persoalan yang berkaitan tentang kehidupan

pernikahan dan hubungan keluarga sebagaimana yang telah disusun oleh beberapa ulama salaf.⁶²

Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* memiliki urgensi tersendiri yang dapat menjadi referensi untuk pendidikan fiqih nikah karena tidak hanya membahas hukum-hukum pernikahan tetapi juga membahas etika dan kewajiban moral berumah tangga. Filosofi yang terkandung dalam kitab ini mungkin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia saat ini, karena mereka menghadapi berbagai masalah kontemporer, seperti banyaknya perceraian. Urgensi yang dijelaskan dalam kitab tersebut tidak lain mengenai hak dan kewajiban suami maupun istri yang diuraikan dalam bab pertama dan kedua di dalam kitab tersebut.

1. Hak-hak Istri atau Kewajiban Suami

Dalam kitab tersebut, Syaikh Nawawi menjelaskan bahwasannya suami maupun istri sejatinya mempunyai hak dan kewajiban yang sama diantara keduanya. Namun di dalam beberapa kondisi, suami berada pada satu tingkatan di atasnya.⁶³ Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 228:

⁶² Natsir, *SYEKH NAWAWI AL-BANTANI Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga*.

⁶³ Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayani Huquqi Az-Zawjayn*, Revisi (Semarang: Karya Toha Putra, n.d.).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ

يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُوقَلَّتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶⁴

Ayat tersebut sejatinya dapat dijadikan sebagai pengumuman Al-Qur’an terhadap hak-hak perempuan. Penyebutan hak-hak perempuan tersebut di atas kewajibannya merupakan kewajiban daripada laki-laki dan bermaksud memuliakan perempuan. Hal ini tidak lain untuk memperhatikan hak-hak perempuan mengingat pada beberapa suku yang ada pada masa masyarakat Jahiliah perempuan hampir tidak mendapatkan haknya sama sekali. Ayat ini

⁶⁴ “Qur’an Kemenag,” accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=228>.

jika ditinjau dalam konteks hubungan antara suami istri, menjelaskan bahwasannya istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula sebaliknya suami pun mempunyai hak dan kewajiban yang sama sehingga keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang. Makna kelebihan atau derajat yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan. Namun demikian kepemimpinan yang dimaksud adalah yang berlandaskan kepada kelapangan dada seorang suami untuk meringankan sebagian kewajiban daripada seorang istri. Sebagaimana yang ditulis oleh at-Thabari seorang guru besar para *mufassir* walaupun ayat tersebut disusun dalam redaksi berita namun memiliki maksud berupa perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan sikap dan perilaku yang terpuji sehingga istri memperoleh derajat itu pula.⁶⁵

Ma'ruf (perlakuan yang baik) dalam ayat tersebut yakni untuk bersikap sopan santun dengan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang tidak menyebabkan hati ataupun perasaan itu terluka baik suami maupun istri. Di dalam beberapa kondisi seorang suami seharusnya bersikap bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Ma'ruf di suatu kondisi yang lain yakni dengan kesantunan dan kelembutan dalam berkomunikasi.⁶⁶ Hal ini tidak lain merupakan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Surah An-Nisa' ayat 19:

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol.1* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

⁶⁶ An-Nawawi, *Syarh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayani Huquqi Az-Zawjain*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”⁶⁷

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya suami memiliki kelebihan di atas perempuan. Kelebihan yang dimaksud yakni kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya sehingga sebagai suami memperoleh haknya yang berupa ketaatan istri kepadanya. Oleh karena itu seorang istri mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami atas tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya seperti halnya upaya

⁶⁷ “Qur’an Kemenag,” accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=19>.

seorang suami untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dirinya sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. dari Mu'awiyah Al-Qusyairi

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعَمُهَا إِذَا اطْمَعْتَ وَتَكْسُوها إِذَا اكْتَسَيْتَ

وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُفْجِحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: *Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri di antara kita atas suaminya?” Nabi Saw. menjawab, “Hak wanita atas suaminya ialah engkau memberikan makan kepada istri apabila engkau makan dan memberinya pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian; janganlah engkau itu memukul bagian wajah istri, jangan pula engkau mengeluarkan perkataan yang buruk terhadapnya, dan janganlah engkau mengasingkannya kecuali hanya berada di dalam rumah.”* (HR. Abu Daud dan an-Nasa’i)⁶⁸

Suami sebagai seorang laki-laki, memiliki kewajiban untuk memperhatikan syariat-syariat agama seperti halnya budi pekerti luhur yang berkaitan dengan segala hal yang harus dilakukannya kepada istrinya. Kewajiban tersebut menjadi hal yang sangat serius untuk dilakukan oleh suami sebagai bentuk pemenuhan hak-hak istrinya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw.

⁶⁸ Syeikh Mansur Ali Nashif, *MAHKOTA POKOK-POKOK HADIS RASULULLAH SAW. JILID 2*, Cet. 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَيُّوْدِي
إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَمَ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ. (رواه الطبراني)

Artinya: Rasulullah Saw. bersabda, “*Jika seorang laki-laki memperistri seorang wanita dengan memberikan maskawin baik dalam jumlah besar atau kecil, sedangkan dalam dirinya tidak ada kehendak untuk memberikan hak-hak wanita itu, maka dia telah mengkhianatinya. Apabila laki-laki itu mati padahal belum memberikan hak-hak tersebut, maka dia akan menghadap Allah Swt. di hari Kiamat dengan menanggung dosa.*” (HR. Thabrani)⁶⁹

Beberapa hal sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh suami kepada istrinya, antara lain seperti memberikan wasiat, memerintahkan, mengingatkan, dan menyenangkan hati istri sebagaimana hadits nabi:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَالَ يَا أَهْلَاهُ صَلَاتِكُمْ صِيَامِكُمْ زَكَاتِكُمْ مِسْكِينِكُمْ يَتِيمِكُمْ حَيْرَانِكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ
يَجْمَعُكُمْ مَعَهُمْ فِي الْجَنَّةِ.

Artinya: “*Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada lelaki yang berkata, Hai ahliku, peliharalah shalat, puasa, zakat, orang-orang miskinmu, anak yatim,*

⁶⁹ Muhammad bin Abdul Wahhab, *Al-Kaba'ir* (Riyadh: Jami'iah Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiah, n.d.).

dan tetanggamu. Semoga Allah mengumpulkan kamu semua bersama mereka di surga."⁷⁰

Dalam kitab tersebut, Syaikh Nawawi juga menjelaskan bahwasannya suami sudah sepatutnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepada istri nafkah sesuai dengan kemampuannya, usahanya dan kekuatannya; menahan diri dari emosi agar terhindar dari rasa amarah bilamana istri melakukan suatu kesalahan yang menyakitkan hati suami. Menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti apa yang menjadi keinginan daripada istri dengan suatu kebaikan. Menyuruh istri untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang tertulis di dalam Kitab *Umdatur Rabih* karya Syaikh Ramli bahwasannya seorang suami dilarang memukul istri dikarenakan istri meninggalkan shalat sehingga dimaksudkan cukup untuk memerintahkan shalat. Mengajarkan istrinya dari sesuatu yang menjadi kebutuhan agamanya seperti halnya hukum-hukum bersuci sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh 'Athiyah. Mengajarkan istri tentang berbagai macam ibadah baik yang fardu maupun yang sunah. Mengajarkan terhadap keluarganya tentang budi pekerti yang baik.⁷¹

⁷⁰ Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'i, *Takhrij Al-Ahadits Wa Al-Atsar Al-Waqi'at Fi Tafsir Al-Kasyaf* (Riyadh: Dar Ibnu Hazimah, 2003).

⁷¹ An-Nawawi, *Syarh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayani Huquqi Az-Zawjayn*.

2. Hak-hak Suami atau Kewajiban Istri

Laki-laki sebagai seorang pemimpin dari wanita haruslah mampu untuk menguasai dan mengurus keperluan istri, termasuk budi pekerti yang harus dididik. Hal ini karena Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ

فَنِتَّ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."⁷²

Quraish Shihab memberikan penjelasan mendalam tentang makna ayat ini dalam Tafsir al-Misbah. Dia menjelaskan bahwa kata "*qawwāmūn*" berasal dari kata *qāma*, yang berarti berdiri atau tegak, dan dalam konteks ini berarti "bertanggung jawab" atau "mengurus". Oleh karena itu, ketika Allah mengatakan "*ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'*", itu berarti bahwa kaum laki-laki ditugaskan untuk memimpin dan melindungi kaum perempuan dalam rumah tangga, bukan untuk menguasai atau mendominasi mereka secara absolut. Dalam ayat tersebut, ia menjelaskan dua alasan utama kepemimpinan suami atas istri yakni karena Allah telah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Menurut penafsirannya, keuntungan yang dimaksud bukanlah keuntungan mutlak atau esensial yang menjadikan laki-laki lebih unggul dari perempuan dalam semua hal. Sebaliknya, keuntungan ini terkait dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam konteks tertentu. Misalnya, laki-laki memikul beban keuangan yang lebih besar dibandingkan perempuan karena posisi mereka sebagai pencari nafkah utama di banyak masyarakat.⁷³

⁷² "Qur'an Kemenag," accessed January 16, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2* (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

Menurut Quraish Shihab, perempuan yang salihah, sebagaimana disebutkan dalam kelanjutan ayat tersebut, adalah wanita yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya, harta, dan rumah tangganya saat suaminya tidak ada di rumah. Di sini, kata "*qānitāt*" menunjukkan ketaatan kepada Allah; itu tidak berarti tunduk sepenuhnya kepada suami dalam semua hal. Ia juga menafsirkan, berkaitan dengan kalimat bahwasannya tindakan-tindakan seperti memberi nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul adalah langkah-langkah bertahap dalam menangani istri yang menunjukkan tanda-tanda *nusyūz* (pembangkangan serius terhadap kewajiban rumah tangga). Meskipun demikian, ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara kasar atau sewenang-wenang. Bahkan dia mengatakan bahwa jika memukul diartikan secara literal, itu harus dilakukan dengan sangat ringan dan tidak menyakitkan, dan itu harus dilakukan sebagai pilihan terakhir setelah metode persuasif lainnya tidak berhasil.⁷⁴

Menurut beberapa ahli tafsir laki-laki mempunyai beberapa kelebihan dibanding perempuan dari berbagai macam segi, yakni segi hakiki dan syar'i. Dari segi hakiki, laki-laki memiliki beberapa kelebihan seperti, akal yang cerdas dan intelektual, sabar dan tabah ketika menghadapi masalah yang berat, kekuatan fisik maupun psikis, kemampuan dan kapasitas ilmiah dalam tulisan, kemampuan dan keterampilan dalam berkuda, banyak terlahir untuk menjadi

⁷⁴ Shihab.

ulama', banyak terlahir menjadi imam besar atau kecil, kemampuan dan keterampilan dalam berperang, kemampuan dan keterampilan dalam mengumandangkan adzan, menyampaikan khutbah, dan melaksanakan salat Jum'at, kemampuan dalam beriktikaf, kemampuan untuk menjadi saksi hudud dan qishas, memiliki bagian hak waris lebih besar, memiliki kedudukan ashabah, kemampuan untuk menjadi wali nikah, kemampuan dalam menjatuhkan talak, kemampuan untuk merujuk istri, kemampuan dalam berpoligami, nisbah anak kandung kepada ayahnya. Dari segi syar'i yakni melaksanakan dan memenuhi apa yang menjadi haknya sebagaimana yang telah diatur oleh syara', seperti halnya memberikan mas kawin dan nafkah terhadap istrinya.⁷⁵

Dalam kitab tersebut, Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa istri sepatutnya mengetahui jikalau dirinya adalah sepenuhnya milik suami atau dalam kekuasaan suami sehingga istri tidak diperbolehkan membelanjakan harta suaminya tanpa seizin suami untuk segala sesuatu atau keperluan apapun. Istri juga sepatutnya memiliki rasa malu terhadap suaminya, tidak berani untuk menentang suaminya, menundukkan wajah dan pandangannya di hadapan suaminya, wajib dan taat kepada suaminya dalam hal apapun selain kepada hal yang dapat mengarahkan kepada kemaksiatan, diam ketika suaminya sedang berbicara, menyambut datangnya suami ketika berada di luar rumah,

⁷⁵ An-Nawawi, *Syarh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayani Huquqi Az-Zawjayn*.

menunjukkan rasa cintanya kepada suaminya, menyenangkan hati dan perasaan suaminya, mengenakan wangi-wangian, membiasakan untuk merawat mulut dari berbagai bau yang dapat mengakibatkan suami tidak senang terhadap dirinya, membersihkan pakaiannya, membiasakan dirinya untuk berhias dihadapan suami, dan tidak berhias jika sedang tidak bersama suami.⁷⁶

Penjelasan tersebut tentunya tidak serta merta diterjemahkan atau dimaknai secara langsung begitu saja sebagaimana teks atau narasi yang dituliskan Syaikh Nawawi dalam kitab tersebut. Istri dapat melakukan hal tersebut tentunya jika seorang suami benar-benar telah menunaikan atau memenuhi hak-hak daripada istrinya. Apabila suami sebelumnya tidak menjamin dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya maka penjelasan tersebut tentunya juga tidak perlu dilakukan oleh seorang istri. Hal ini juga sejatinya perlu diperjelas bahwasannya bentuk ketaatan dan tunduk kepada suami bukanlah harus menghamba-hamba seperti layaknya budak pada masa jahiliyah dulu. Akan tetapi, anjuran tersebut adalah sebagai bentuk perantara seorang istri dalam menghambakan diri kepada Tuhan-Nya melalui perantara seorang suami.

Syaikh Nawawi juga menjelaskan bahwasannya istri sudah sepatutnya untuk tidak berkhianat terhadap suaminya apalagi menyalahgunakan harta

⁷⁶ An-Nawawi.

suaminya ketika suami sedang tidak bersama dirinya. Istri juga sudah sepatutnya untuk memuliakan keluarga dan kerabat suami sekalipun hanya dengan ucapan yang baik. Selain itu, istri juga sudah sepatutnya dalam memandang pemberian suaminya yang sedikit sebagai hal yang banyak, menerima dan mensyukuri sikap dan perbuatan suaminya, serta tidak diperbolehkan untuk menolak permintaan suami sekalipun penampilan atau cara berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat.⁷⁷

Begitupun dalam hal mempergauli adalah sesuatu yang diperbolehkan. Meskipun demikian, jika istri sedang dalam kondisi haid atau nifas atau meskipun sudah tidak dalam kondisi tersebut namun belum melakukan mandi besar, maka istri tidak diwajibkan untuk melayani suaminya dan diperbolehkan untuk menolaknya jika mengikuti pendapat madzhab Imam Syafi'i. Suami dilarang mempergauli istrinya apabila terdapat laki-laki maupun perempuan lain selain dirinya dan istrinya. Suami maupun istri juga dilarang untuk bergaul dengan menghadap kiblat. Ketika hendak mempergauli istrinya sangat dianjurkan untuk membaca basmalah, Surah al-Ikhlâs, kalimat Takbir dan Tahليل, serta membaca doa berikut.

بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ النُّطْفَةَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً.

⁷⁷ An-Nawawi.

Artinya: “*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung, ya Allah! Jadikanlah sperma ini menjadi keturunan yang baik.*”⁷⁸

Dalam kitab tersebut dijelaskan juga bahwasannya istri sepatutnya tidak berpuasa sunah apabila suaminya tidak menghendakinya. Begitu pula dalam bepergian juga harus dengan izin suaminya. Ketika keluar dari rumah sepatutnya istri untuk menyamar dan berpakaian dengan pakaian yang tidak menimbulkan ketertarikan dan pandangan dari laki-laki lain. Oleh karena itu, istri diwajibkan untuk menjaga dan mempertahankan ridhanya suami dan menjauhi dari segala hal yang mengakibatkan murkanya suami.⁷⁹ Hal tersebut tidak lain adalah cara atau bentuk tanggung jawab dan kewajiban seorang suami untuk menjaga dan melindungi istri dari berbagai bentuk kejahatan seperti fitnah dan berbagai macam kekerasan lainnya. Hal ini mengingat kitab tersebut dituliskan pada masa yang mana kondisi sosial masyarakatnya jauh lebih tradisional dan berbeda dibandingkan dengan sekarang yang mana kedudukan atau posisi perempuan di masa global seperti ini lebih dihargai.

Menurut Quraish Shihab, pemahaman ayat yang digunakan oleh Syaikh Nawawi dalam kitab tersebut harus didasarkan pada konteks zaman, tujuan syariat, dan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar ajaran Islam. Ia mengingatkan bahwa Islam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan bahwa hubungan suami istri harus dibangun pada dasar *mawaddah*,

⁷⁸ An-Nawawi.

⁷⁹ An-Nawawi.

rahmah, dan musyawarah. Dengan menggunakan pendekatan tafsir kontekstual ini dalam memahami ayat-ayat yang digunakan Syaikh Nawawi dalam kitab ini, Quraish Shihab memberikan fondasi untuk gagasan bahwa peran suami sebagai pemimpin rumah tangga bukanlah bukti dominasi atau keunggulan gender; sebaliknya, itu adalah amanah dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan membina keluarga dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang.⁸⁰

Kitab karya Syaikh Nawawi al-Bantani ini meskipun banyak menuai kritik dari berbagai macam kalangan, menurut hemat penulis sendiri, kitab ini masih dapat digunakan sebagai rujukan dalam pendidikan fiqh nikah yang ada di Indonesia. Hal ini karena kitab tersebut ditulis oleh ulama' yang berasal dari nusantara sehingga ia mengetahui bagaimana kultur sosial-budaya yang ada di nusantara. Meskipun demikian, narasi-narasi yang secara tekstualis terkesan menyudutkan daripada pihak perempuan perlu diterjemahkan bahkan ditafsirkan ulang. Hal ini agar maksud daripada Syaikh Nawawi guna mewujudkan keluarga yang harmonis dengan ditulisnya kitab tersebut dapat tetap tercapai. Lebih lanjut, Syaikh Nawawi dalam menyusun bab per bab dalam kitab tersebut lebih mendahulukan hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami daripada hak-hak suami atau kewajiban seorang istri.

Bahkan, dalam bab tiga, Syaikh Nawawi sendiri menuliskan poin mengenai larangan melihat lawan jenis. Hal ini tidak lain sebagai bentuk penghormatan dan

⁸⁰ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol.2*.

memuliakan serta menjaga kehormatan seorang istri. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri, bahwa kitab tersebut tidak sepenuhnya memihak kepada pihak laki-laki saja. Lebih lanjut, kitab ini juga menjunjung tinggi keseimbangan hak untuk tercapainya keluarga harmonis untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸¹

Sebagai materi tambahan dalam pendidikan fiqih nikah di Indonesia, Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* masih terdapat urgensi yang dapat diambil. Hal ini karena melihat buku Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia belum mencakup kewajiban dan hak atas suami istri. Hal tersebut seharusnya menjadi dasar pengetahuan yang harus dimiliki oleh masing-masing calon pengantin maupun suami istri dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga. Tentunya dalam pelaksanaan pendidikan fiqih nikah tersebut harus tetap mengedepankan dan mengutamakan prinsip nilai-nilai keadilan dan keseimbangan baik antara suami maupun istri. Oleh karena itu, sebuah solusi perlu dihadirkan yakni dengan pendidikan fiqih nikah yang berbasis pada Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Selain itu,

Pendidikan fiqih nikah di Indonesia berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani ini tidak bermaksud untuk menghilangkan pendidikan fiqih nikah atau bimbingan perkawinan yang ada saat

⁸¹ Natsir, *SYEKH NAWAWI AL-BANTANI Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga*.

ini. Namun, Pendidikan fiqh nikah di Indonesia berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani ini dapat menjadi tambahan materi atau dasar pengetahuan utama yang seharusnya disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan fiqh nikah atau bimbingan perkawinan di Indonesia. Hal tersebut bukan berarti menghapus materi yang selama ini sudah disampaikan pada bimbingan perkawinan melainkan menjadi materi tambahan yang seharusnya disampaikan ke depannya. Kewajiban dan hak suami istri yang merupakan materi dalam Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* ini bukan berarti menjadikan suami istri untuk saling menuntut hak satu sama lain melainkan menjadikan masing-masing pihak yakni suami istri untuk lebih bertanggung jawab atas kewajiban yang dimilikinya.

B. Strategi Penerapan Pendidikan Fiqh Nikah di Indonesia Berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Mengurangi Tingginya Angka Perceraian di Indonesia

1. Penambahan Materi Mengenai Kewajiban dan Hak Suami-Istri

Bahan materi yang menjadi isi daripada Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* menjadi memiliki urgensi tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan fiqh nikah di Indonesia. Hal ini karena melihat buku Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin dan Buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik

Indonesia belum mencakup kewajiban dan hak atas suami istri. Hal tersebut seharusnya menjadi dasar pengetahuan yang harus dimiliki oleh masing-masing calon pengantin maupun suami istri dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, sebuah solusi perlu dihadirkan yakni dengan pendidikan fiqh nikah yang berbasis pada Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani.

Pendidikan fiqh nikah yang berbasis pada Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani menjadi hal yang sangat penting. Hal ini tidak lain masih terdapat orang-orang yang tidak paham akan kewajiban maupun tanggung jawab yang dimiliki dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Salah satu kasus permasalahan yang menyangkut tentang lepasnya tanggung jawab dapat jumpai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman. Dalam permasalahan tersebut, Subagyo salah satu pegawai KUA juga merupakan penyuluh agama menyampaikan bahwa ada tamu yang mengajukan konsultasi rumah tangga memiliki problem. Problem tersebut yakni suaminya yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama beberapa bulan dan suami yang malah tidak bekerja bahkan sampai meminta nafkah kepada istrinya.⁸² Hal tersebut tentunya terbalik dan tidak sesuai dengan tanggung jawab seorang suami yang

⁸² Hasil pengamatan selama melaksanakan program magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 11 – 22 November 2024.

seharusnya memberikan nafkah kepada istrinya sebagai salah satu bentuk kewajibannya.

Pendidikan fiqih nikah di Indonesia berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani ini tidak bermaksud untuk menghilangkan pendidikan fiqih nikah atau bimbingan perkawinan yang ada saat ini. Namun, Pendidikan fiqih nikah di Indonesia berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani ini dapat menjadi materi tambahan atau dasar pengetahuan utama yang seharusnya disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan fiqih nikah atau bimbingan perkawinan di Indonesia. Hal tersebut bukan berarti menghapus materi yang selama ini sudah disampaikan pada bimbingan perkawinan melainkan menjadi materi utama tambahan yang seharusnya disampaikan ke depannya. Kewajiban dan hak suami istri yang merupakan materi dalam Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* ini bukan berarti menjadikan suami-istri untuk saling menuntut hak satu sama lain melainkan menjadikan masing-masing pihak yakni suami istri untuk lebih bertanggung jawab atas kewajiban yang dimilikinya.

2. Metode Pertemuan dalam Jangka Waktu dan Bersambung

Pendidikan fiqih nikah sebenarnya sudah banyak dilakukan melalui berbagai macam cara dan metode di Indonesia. Namun belum semuanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing

pihak baik sebagai suami maupun istri. Begitupun yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang dalam hal ini penyelenggaraannya dilaksanakan oleh masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama yang menjadi penyelenggara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) atau yang dulu biasa dikenal dengan penataran pernikahan.

Bimbingan perkawinan merupakan hal yang wajib diikuti oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Bimbingan perkawinan diselenggarakan dengan maksud dan tujuan untuk membekali para calon pengantin menuju kehidupan berumah tangga, merencanakan keluarga yang berkualitas, terampil dalam mengelola dinamika dan menciptakan keluarga yang berkualitas. Hal tersebut tidak lain menuju pada satu muara yakni terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸³

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama sebanyak 10 jam pelajaran yang terdiri dari 5 sesi yang masing-masing sesinya selama 120 menit. Sesi-sesi tersebut yakni sesi mempersiapkan keluarga sakinah; sesi mengelola psikologi dan dinamika keluarga; sesi memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga; sesi

⁸³ “Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin,” 2024.

menjaga kesehatan reproduksi; dan sesi mempersiapkan generasi berkualitas. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini di antaranya dengan metode tatap muka, metode *virtual*, dan metode mandiri. Metode tatap muka dilaksanakan selama 2 hari oleh KUA Kecamatan atau lembaga lain yang terkait. Metode virtual dilaksanakan melalui *Whatsapp Group* sesuai kesepakatan antara fasilitator dengan para peserta. Metode mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan secara reguler. Dalam penyelenggarannya, fasilitator berasal dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang terkait, Kementerian Kesehatan, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).⁸⁴

Namun dalam praktiknya, beberapa KUA tidak menyelenggarakan bimbingan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Salah satu KUA menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan sangat singkat. Bimbingan perkawinan tersebut diselenggarakan dalam satu hari selama 120 menit yang terdiri dari 4 sesi dengan masing-masing sesi selama 30 menit. Keempat sesi tersebut antara lain

⁸⁴ “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,” 2022.

5 kunci pokok keluarga sakinah, praktik, kunci mendapatkan generasi berkualitas, dan manajemen keuangan keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut diisi atau difasilitatori oleh pegawai KUA itu sendiri. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang sangat singkat ini disebabkan karena anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama sangat kurang dan terbatas. Hal ini diakui oleh Kepala KUA dan beberapa pegawai bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan ini masih sangat kurang optimal mengingat kehidupan rumah tangga bukanlah waktu yang sebentar melainkan seumur hidup.⁸⁵

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang ada selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dalam hal penyelenggaraanya oleh Kantor Urusan Agama. Namun jika melihat dari petunjuk teknis yang diberikan dan diatur oleh Dirjen Bimas Islam dengan praktiknya maka tidak ada kesinambungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terlebih lagi turunannya di wilayah masing-masing. Hal ini tentu menjadi evaluasi bersama di mana Kantor Urusan Agama sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini tidak lain juga dimaksudkan untuk menekan atau mengurangi tingginya jumlah angka perceraian yang ada di Indonesia saat ini.

⁸⁵ Hasil pengamatan selama melaksanakan program magang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 11 – 22 November 2024.

Dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama masih sangat kurang optimal, maka perlu adanya strategi penerapan bimbingan perkawinan yang ada di Indonesia atau dalam hal ini disebut dengan pendidikan fiqih nikah sebagai solusi dari bimbingan perkawinan yang sudah diselenggarakan selama ini sehingga angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi saat ini dapat ditekan. Pendidikan fiqih nikah sebaiknya tidak hanya dilakukan sebelum pernikahan saja, apalagi hanya dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat. Pendidikan fiqih nikah sebenarnya memerlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan praktik yang selama ini diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama. Hal ini mengingat kehidupan pernikahan yang dijalankan bukanlah dengan waktu yang sebentar melainkan seumur hidup. Pendidikan fiqih nikah ini dapat dilakukan dalam waktu yang berjangka dengan beberapa kali pertemuan dan dengan cara bersambung yakni ketika sebelum menikah atau yang biasa dikenal dengan pendidikan pra nikah dan sesudah menikah atau yang biasa dikenal dengan pendidikan pasca nikah.

Praktik pendidikan pra nikah dan pasca nikah ini sudah diselenggarakan oleh beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan pernikahan yakni Klinik Nikah (Klik) Cabang Medan. Klik merupakan salah satu lembaga dakwah yang berfokus dan bergerak pada ranah pernikahan. Lembaga ini memiliki kantor pusat di Malang, Jawa Timur namun sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia seperti di

Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya. Lembaga yang didirikan pada 14 Februari 2014 oleh angkatan muda “Al-Fatih” Masjid Ramadhan Perum Griyashanta ini menjadi wadah bagi pemuda pemudi yang memiliki semangat dalam mendalami ilmu pernikahan. Lembaga ini juga memfasilitasi proses taruf dan layanan konsultasi pernikahan. Lain daripada itu, lembaga ini juga melayani konsultasi keagamaan secara umum.⁸⁶

Sebagai upaya pendampingan keluarga sakinah Lembaga KLIK memiliki program kuliah pra nikah dan pasca nikah yang diselenggarakan dengan sistem perkuliahan secara intensif sebanyak 12 kali pertemuan per-angkatan selama 3 bulan berturut-turut pada setiap hari Ahad. Kuliah pra nikah dan pasca nikah tersebut diisi dengan berbagai macam materi. Materi-materi yang ada antara lain seperti niat dan *mindset* dalam pernikahan; kesehatan pra nikah; tahapan dalam memilih jodoh dan ta’aruf; khitbah dan mahar dalam pernikahan; fiqih walimah, fiqih *jima’*; manajemen keuangan keluarga, manajemen konflik dan komunikasi dalam keluarga, talak dan rujuk; serta materi *parenting*.

Lembaga ini juga memberikan layanan konsultasi seperti *sharing*, curhat, dan pertanyaan seputar pernikahan kepada peserta maupun yang sudah pernah menjadi peserta dengan pendamping yang berasal dari pasangan suami istri. Model daripada perkuliahan tersebut dapat diikuti oleh berbagai macam

⁸⁶ Sari and Fatimah, “Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah:”

kalangan dengan syarat berusia dewasa dan memiliki komitmen serta istiqomah dalam menuntut ilmu. Program tersebut mendapatkan respon positif dari para peserta yang mengikutinya.⁸⁷

3. Penggunaan *Platform* Aplikasi dalam Pelaksanaan Pendidikan Fiqih Nikah Berbasis *Online*

Model pendidikan fiqih nikah dengan cara kuliah pra nikah dan pasca nikah yang diselenggarakan oleh Lembaga Klinik Nikah Cabang Medan dapat menjadi referensi dalam penyelenggaraan pendidikan fiqih nikah di Indonesia. Pendidikan fiqih nikah di Indonesia model seperti itu juga dapat dilakukan secara *online* sebagaimana yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan metode *online*, KUA Kecamatan Suli menggunakan beberapa aplikasi seperti aplikasi *Zoom*, *Whatsapp*, dan beberapa aplikasi lainnya. Hal ini dilakukan ketika terdapat peserta yang memiliki kendala yang termasuk ke dalam kategori yang mendesak.⁸⁸

Pelaksanaan pendidikan fiqih nikah berbasis kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani secara

⁸⁷ Sari and Fatimah.

⁸⁸ Widiyawati, Mustaming, and Anita Marwing, "Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 751–64.

online dapat menjadi strategi penerapan di masa sekarang. Cara pelaksanaan seperti itu mendukung dan efektif untuk dilakukan di masa sekarang apabila melihat praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada saat ini. Hal ini dikarenakan praktik bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh belum maksimal karena ketersediaan dana dan penyelenggaraan waktu yang sangat terbatas. Penggunaan aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Skype*, dan sejenisnya dapat menjadi solusi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan atau pendidikan fiqih nikah di Indonesia. Cara tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang *flexible* dan tanpa memerlukan anggaran yang besar. Apalagi penggunaan media atau aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, *Skype*, dan sejenisnya sebelumnya sudah pernah digunakan secara massal ketika masa Pandemi Covid-19 mewabah di dunia.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan fiqih nikah berbasis *online* sudah harus mulai digunakan dan dikembangkan. Hal ini tidak lain untuk pelaksanaan pendidikan fiqih nikah agar lebih efektif daripada sebelumnya. Dengan cara *online*, baik penyelenggara maupun peserta dapat mengikuti pendidikan fiqih nikah dengan lebih mudah dan leluasa tanpa harus terkendala waktu maupun biaya. Hal ini tentunya akan lebih mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan sebagai upaya mengatasi tingginya angka perceraian di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan fiqih nikah mampu memberikan peran maupun kontribusi sebagai upaya mitigasi tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia. Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani dapat menjadi basis atau rekomendasi materi tambahan dalam melaksanakan pendidikan fiqih nikah di Indonesia. Materi tambahan yang dapat digunakan dalam pendidikan fiqih nikah di Indonesia yakni mengenai hak dan kewajiban baik sebagai istri maupun suami. Tentunya dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan dan saling mengisi satu sama lain bukan untuk menuntut satu sama lain Lebih lanjut, pembahasan mengenai adab dan etika dalam berumah tangga, penyelesaian konflik antara suami istri, hal-hal yang harus dihindari oleh suami istri, dan nilai-nilai pendidikan spiritual untuk meningkatkan dan menjaga keharmonisan juga dapat digunakan dalam pendidikan fiqih nikah di Indonesia. Selain itu, Hal ini karena kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani menekankan tentang pentingnya tanggung jawab dan perilaku serta akhlak yang harus dimiliki oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri.

Pendidikan fiqih nikah, yang merujuk pada kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, menawarkan landasan

normatif yang kuat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kitab tersebut dengan tegas mengatur hak dan kewajiban pasangan dalam konteks hukum Islam. Akan tetapi, pendekatan pembacaan yang lebih komprehensif yang mana bukan hanya tekstual tetapi juga kontekstual lebih dibutuhkan dalam konteks sosial masyarakat modern yang semakin berkembang. Dalam hubungan suami istri modern, nilai-nilai seperti keseimbangan, kerjasama, dan keadilan menjadi penting untuk diterapkan. Pemahaman tentang kewajiban dan hak-hak antara suami maupun istri dapat diperluas sehingga lebih relevan untuk dijadikan rujukan dalam pendidikan pranikah dengan menggabungkan pendekatan egaliter dari teori-teori pemikiran Islam modern. Diharapkan upaya ini membantu mengurangi angka perceraian yang meningkat di Indonesia.

Dalam menerapkan pendidikan fiqih nikah di Indonesia berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjajn fi Bayani Huquqi az-Zawjajn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani ini, diperlukan strategi agar pendidikan fiqih nikah yang sudah ada menjadi lebih efektif kedepannya. Penelitian ini mencoba memberikan alternatif solusi yakni dengan penambahan materi dalam pelaksanaan yang sudah ada sebelumnya. Metode pertemuan dalam jangka waktu dan bersambung dapat diterapkan dalam pendidikan fiqih nikah sehingga para peserta yang mengikuti pendidikan fiqih nikah dapat benar-benar memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan berumah tangga. Penggunaan *platform* aplikasi berbasis *online* juga dapat menjadi cara agar pendidikan fiqih nikah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan mudah oleh penyelenggara dan bisa diikuti oleh seluruh peserta tanpa perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan mengenai pendidikan fiqih nikah di Indonesia sebagai upaya mitigasi tingginya angka perceraian di Indonesia berbasis Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani terdapat beberapa rekomendasi maupun saran antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan fiqih nikah harus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga modern. Kitab Syaikh Nawawi al-Bantani, *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn*, memberikan dasar fiqih klasik yang penting untuk membangun keluarga sakinah menurut perspektif hukum Islam. Namun, pendekatan terhadap kitab ini perlu dikaji ulang secara kontekstual di dunia saat ini, yang diwarnai oleh tingginya angka perceraian, peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, dan masalah kesehatan mental keluarga.
2. Perlu penyusunan kurikulum fiqih nikah yang lebih progresif oleh lembaga Kementerian Agama dalam penyelenggarannya Kantor urusan Agama. Kurikulum tersebut seyogianya memadukan antara khazanah klasik dalam *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* pada bab-bab tertentu sebagaimana yang sudah diuraikan pada kesimpulan di atas sesuai dengan prinsip-prinsip kesalingan, keadilan, dan keseimbangan dalam rumah

tangga, yang juga merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam. Integrasi nilai-nilai tersebut akan memperkuat relevansi fiqih nikah dalam membangun keluarga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harmonis secara sosial dan spiritual.

3. Perlunya pelatihan ulang bagi penyuluh nikah dan konselor keluarga untuk memahami dinamika rumah tangga modern. Tidak cukup untuk menyampaikan materi fiqih secara normatif dan tekstual semata, melainkan harus disertai dengan pemahaman tentang aspek sosiologis dan psikologis hubungan pernikahan dan pendekatan yang empatik. Hal ini penting agar proses bimbingan pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai tugas administratif, tetapi juga menjadi tempat untuk mengajar tentang hal-hal penting dalam kehidupan rumah tangga.
4. Perlunya pengkajian ulang Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* oleh para akademisi dan peneliti keislaman fiqih keluarga secara lebih kontekstual. Misalnya, Kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi az-Zawjayn* dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan Gen Z—yang saat ini merupakan kelompok yang mayoritasnya sudah menikah. Berdasarkan temuan penelitian ini, pengembangan modul pendidikan fiqih akan menjadi kontribusi penting untuk menciptakan pendidikan fiqih nikah yang lebih membumi dan responsif terhadap tantangan zaman saat ini.

Dengan demikian, pendidikan fiqih nikah tidak sekadar menjadi instrumen pewarisan norma-norma hukum pernikahan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sarana transformasi nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn* dalam membangun keluarga Muslim yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, and Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Alfansuri, Muhammad Ridho, Sapiuddin Shidiq, and Romlah Abu Bakar Askar. “Materi Pendidikan Pra Nikah Dalam Kitab Qurratul Uyun Dan Relevansinya Dengan Isu-Isu Pernikahan Kontemporer.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 10 (2023): 7800–7810. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.2493>.
- Amin, Faris El. *Fikih Munakahat 2 (Ketentuan Hukum Pasca Pernikahan Dalam Islam)*. Edited by Moh. Zahid. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Amnan, Dzulkifli. *Jalan Dakwah Ulama Nusantara Di Haramain Abad 17-20 M*. 1st ed. Tangerang Selatan: Pustaka Compass, 2018.
- An-Nawawi, Syaikh Muhammad bin Umar. *Syarh 'Uqud Al-Lujjayn Fi Bayani Huquqi Az-Zawjayn*. Revisi. Semarang: Karya Toha Putra, n.d.
- Az-Zaila'i, Abdullah bin Yusuf. *Takhrij Al-Ahadits Wa Al-Atsar Al-Waqi'at Fi Tafsir Al-Kasyaf*. Riyadh: Dar Ibnu Hazimah, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. 3rd ed. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Cahaya, Riswan Munthe, and Neng Nurcahyati Sinulingga. “Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam: Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 3 (2023): 592–600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>.

- Carolyna, F, N Sumarni, Z Zahara, and M Parhan. "Pendidikan Pra-Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian: Pendekatan Praktis Dan Islami." *Journal on Education* 06, no. 03 (2024): 16244–51.
- Darmawan, Didit, Asnal Mala, Budi Handayani, Budi Purwantiningsih, and Hanik Yuni Alfiah. "Penyuluhan Pra Nikah Untuk Mengurangi Angka Perceraian." *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* 3, no. 1 (2022): 26–28. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v3i1.2743>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed November 7, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed November 7, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai>.
- Imawan, Dzulkifli Hadi. *The History of Islam Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Diva Press, 2021.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Perkawinan*. Edited by Faisal. 1st ed. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.
- "Jumlah Perceraian¹ Menurut Provinsi Dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia." Accessed October 4, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022

- Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,” 2022.
- Lestari, Yuni Putri, M. Bangkit Putra Trisani, and Hani Hadiati Pujawardani. “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Menekan Tren Perceraian Di Kota Bandung Yuni Putri Lestari.” *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah* 5, no. 1 (2024): 48–58.
- Misbachuddin. “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Jepara Dan Donorojo.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 24–43. <https://doi.org/10.34001/istidal.v8i1.2571>.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*. 25th ed. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by Zaenuddin Mansyur. 1st ed. Mataram: Sanabil, 2020.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan: Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Isu Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.
- Muvid, Muhammad Basyrul. *Para Sufi Moderat: Melacak Pemikiran Dan Gerakan Spiritual Tokoh Sufi Nusantara Hingga Dunia*. 1st ed. Yogyakarta: Aswaja

Pressindo, 2019.

Nashif, Syeikh Mansur Ali. *MAHKOTA POKOK-POKOK HADIS RASULULLAH SAW. JILID 2*. Cet. 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993.

Natsir, Ahmad. *SYEKH NAWAWI AL-BANTANI Dan Narasi Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pendidikan Rumah Tangga*. Edited by Ahmad Fahrudin. 1st ed. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2023.

“Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.” Accessed October 4, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw=/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2023>.

Pitrotussaadah. “Konseling Pranikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Dan Menekan Angka Perceraian.” *Jurnal Perspektif* 6, no. 1 (2022): 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>.

Purnama, Riza, and Mira Andriani. “EFEKTIVITAS PROGRAM MOTEKAR (MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA) DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA BANJAR TAHUN 2021.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, no. 4 (2022): 29–33.

“Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=21&to=21>.

“Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=3>.


“Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025.

- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=32&to=32>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=1>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=231&to=231>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=228>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=19>.
- “Qur’an Kemenag.” Accessed January 16, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34>.
- Ritonga, Muhammad Hatami. “Pemberdayaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 19, no. 2 (2020): 191–200. <https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1301>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. 1st ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sari, Indah, and Fatimah Fatimah. “Peran Klinik Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 458–69. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.1357>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol.1*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an Vol.2*. Jakarta:

- Lentera Hati, 2009.
- Sufi'y, Mhd., Aziz Basuki, and Siti Mahmudah. "Model Pendidikan Pra-Nikah Di Negara Muslim : Mengatasi Krisis Pernikahan Melalui Kursus Calon Pengantin." *TJISS: Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society* 5, no. 2 (2024): 231–44.
- Suhartono, and Faiz Naufal. "Konsep Pendidikan Pernikahan Dalam Mempersiapkan Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah." *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022): 110–19. <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i2.79>.
- "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin," 2024.
- Suriyati, Suriyati, Muh. Anis, Sulfikar K., and Riska. "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kua Sinjai Utara Kabupaten Sinjai." *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 10, no. 1 (2024): 33–40. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v10i1.2679>.
- Sya'bi, Akhmad. *Kamus Al-Qalam: Arab-Indonesia Indonesia-Arab*. Surabaya: Penerbit Halim, 1997.
- Tartila, Ismi. "PENGARUH BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN PASCA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pontianak Selatan)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Tihami, H. M. A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Wafa, Muhammad Ali, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i. "Peran Pusaka

- Sakinah Dalam Upaya Penurunan Angka Perceraian Di Kua Besuk Kabupaten Probolinggo.” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 282–92.
- Wahhab, Muhammad bin Abdul. *Al-Kaba'ir*. Riyadh: Jami'iah Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiah, n.d.
- Widiyawati, Mustaming, and Anita Marwing. “Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 751–64.
- Yakin, Ainul, and Imdadur Rahman. “Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian Di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo.” *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 5, no. 1 (2024): 134–45. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i1.8011>.
- “أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق - سنن أبي داود” Accessed January 16, 2025. <https://hadithprophet.com/hadith-1863.html>.
- “أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة - سنن أبي داود” Accessed January 16, 2025. <https://hadithprophet.com/hadith-1899.html>.
- “تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم - سنن ابن ماجه” Accessed January 16, 2025. <https://hadithprophet.com/hadith-43164.html>.
- “من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج - مسند أحمد” Accessed January 16, 2025. <https://hadithprophet.com/hadith-8409.html>.

Lampiran 1. Kitab 'Uqud al-Lujjayn





﴿ فهرست شرح عقود اللجين في بيان حقوق الزوجين ﴾

صحيحة	
٢	خطبة الكتاب
٣	الفصل الاول في بيان حقوق الزوجة على الزوج
٤	في بيان الاحاديث والآثار الدالة على عظم اجر من عاشر أهله بالمعروف
٥	﴿حكاية﴾ تدل على عظيم أجر من صبر على سوء أخلاق زوجته
٦	الفصل الثاني في حقوق الزوج الواجبة على الزوجة
٧	بيان الآيات والآثار على أجر من قامت بحقوق الزوج
٨	بيان شر خصال الرجال ومحاسن خصال النساء
٩	﴿حكاية﴾ في ذكر امرأة كانت لا تتكلم إلا بالقرآن
١٠	بيان اصناف النساء اللاتي يدخلن النار واللاتي يدخلن الجنة
١٢	﴿فائدة﴾ فيها ذكر دخول النبي ﷺ على ابنته فاطمة ووصايته لها
١٣	الفصل الثالث في فضل صلاة المرأة في بيتها
١٤	بيان الآثار الدالة على حرمة تزني المرأة اذا برزت من بيتها
١٦	الفصل الرابع في حرمة نظر الرجل الى النساء الأجنبية وعكسه
١٨	﴿خاتمة﴾ في ذكر أحوال بعض النساء وبيان البدع التي ارتكبتها
١٩	بيان ما ينبغي أن يمنع الرجل أهله منه
٢١	أخبار النساء الصالحات في زمن السلف

﴿تمت﴾

Lampiran 2. Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin



Lampiran 3. Buku Fondasi Keluarga Sakinah





Daftar Isi

Sambutan Menteri Agama RI. ~ iii

Kata Pengantar ~ vii

Daftar Isi ~ xi

Membangun Landasan Keluarga Sakinah ~ 1

Status Manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah ~ 2

Tanggung Jawab Ilahi dan Insani dalam Perkawinan ~ 4

Prinsip dalam Perkawinan dan Keluarga ~ 6

Apa Itu Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* ~ 10

Ciri-ciri Keluarga Sakinah ~ 12

Fungsi Keluarga ~ 14

Tingkatan Keluarga Sakinah ~ 16

Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah ~ 23

Meluruskan Niat Menikah ~ 24

Persetujuan Kedua Mempelai ~ 26

Menikah dengan yang Setara ~ 30

Menikah di Usia Dewasa ~ 32

Mengawali dengan Khitbah ~ 33

Pemberian Mahar ~ 34

Perjanjian Pernikahan ~ 36

Menyelenggarakan *Walimah* ~ 37

Dinamika Perkawinan ~ 41

"Selamat Menempuh Hidup Baru." ~ 41

Komponen dalam Hubungan Perkawinan ~ 42

Menjaga dan Memupuk Tiga Komponen Hubungan Pasutri ~ 46

Tahap Perkembangan Hubungan Perkawinan ~ 48

Pada Mulanya adalah Jatuh Cinta ~ 48

Penghancur dan Pembangun Hubungan Perkawinan ~ 52
Terampil Berkomunikasi ~ 57

Kebutuhan Keluarga ~ 59

Beragam Kebutuhan Keluarga ~ 60
Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga ~ 62
Strategi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga ~ 65
Penutup ~ 69

Kesehatan Keluarga ~ 71

Kesehatan keluarga ~ 71
Kesehatan Reproduksi ~ 73
Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Gerakan Masyarakat Sehat ~ 89

Generasi Berkualitas ~ 91

Pentingnya Pendidikan Anak ~ 93
Mencapai Generasi Berkualitas ~ 95
Memahami Anak Usia Din ~ 96
Prinsip-Prinsip Belajar dan Mendidik Anak ~ 98
Hak Anak ~ 99
Peran dan Tanggung Jawab Orangtua ~ 101
Pola Asuh Anak ~ 102
Komunikasi Positif dan Efektif ~ 103
Strategi Menanamkan Kedisiplinan ~ 105
Pembiasaan Karakter Positif ~ 107
Tantangan dalam Situasi Khusus ~ 108

Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian ~ 121

Perkawinan-Perkawinan Beresiko ~ 121
Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga ~ 126
Lembaga-Lembaga Pemberi Layanan Keluarga ~ 138

**Mengenal dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi
Perkawinan dan Keluarga ~ 141**

Hukum yang Berhubungan Langsung dengan Kehidupan
Keluarga ~ 143
Informasi dan Peraturan-peraturan yang Bermanfaat bagi
Kehidupan Keluarga ~ 153
Peraturan terkait dengan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan
dan kesejahteraan lainnya ~ 158

Peraturan-peraturan yang Berdampak pada Kehidupan
Keluarga ~ 61

Mengelola Konflik Keluarga ~ 169

Mengelola Perbedaan ~ 170

Sumber-Sumber Konflik ~ 172

Manajemen Konflik ~ 177

Tawar-Menawar dan Negosiasi ~ 180

Mediasi: Pendekatan Fiqh dan Negara ~ 182

Sikap Negatif ~ 183

Penutup ~ 189

**Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau
Rujuk ~ 193**

Tahapan Pendaftaran dan Pencatatan Pernikahan ~ 194

Memastikan Akurasi Data dan Keaslian Dokumen ~ 197

Prosedur Pendaftaran Nikah Pasangan dalam Satu Wilayah

KUA Yang Sama ~ 199

Perkawinan Pasangan dari Wilayah KUA Yang Berbeda ~ 201

Perkawinan Pasangan WNI di Luar Negeri ~ 203

Perkawinan dengan Warga Negara Asing ~ 203

Perkawinan yang Belum Dicatatkan di Kantor Urusan Agama ~ 203

Prosedur untuk Mendapatkan Dispensasi atau Rekomendasi
dari Pengadilan Agama ~ 204

Ketentuan Khusus Mengenai Biaya Nikah ~ 205

Penutup ~ 206

Daftar Pustaka ~ 208

**Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sleman**



Lampiran 5. *Curriculum Vitae*



Nama : Ahmad Arun Nafidz
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 12 Desember 2002
Alamat : Sanggrahan 07/17, Tlogoadi, Mlati, Sleman
Agama : Islam
No Hp : 083146729245
Email : arunnafidz12@gmail.com
Pendidikan : MIN TEMPEL (MIN 2 Sleman) (2009-2015)
MTsN 6 Sleman (2015-2018)
MAN 1 Yogyakarta (2018-2021)